



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
62. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
71. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
74. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
75. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB-P2

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. NJOP sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen).
  - b. NJOP diatas Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

#### Paragraf 3

#### Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah atau Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2 Dasar Pengenaan BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; dan
    13. hadiah.
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
PBJT

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2  
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
- a. dengan peredaran usaha dibawah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Paragraf 3  
Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4  
Jasa Perhotelan

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. villa;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5  
Jasa Parkir

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan untuk kegiatan keagamaan.

Paragraf 6  
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu tertentu;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, pemandian air panas, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
  - c. pertunjukan-pertunjukan kesenian, kebudayaan, tarian dan hiburan termasuk pameran/*expo* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan/atau
  - d. penyelenggaraan hiburan dalam pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan.

#### Paragraf 7

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBJT

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Paragraf 8

#### Saat Terutang PBJT

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame diatur dalam perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai iklan komersial.

### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. faktor jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Tarif Pajak Reklame

### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Paragraf 4

#### Saat Terutang Pajak Reklame

### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. kegiatan sosial; dan
  - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk fasilitas milik pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAT

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3  
Saat Terutang PAT

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Tanah diambil dan/atau dimanfaatkan.

Bagian Ketujuh  
MBLB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;

- bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. ikutan pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dijual.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak MBLB

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/*tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan masing-masing jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet yang berada di habitat alami.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang di pungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 3  
Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 3  
Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III  
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK  
UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1  
Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Wajib dan Subjek Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 3  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 4  
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 65

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 5  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 66

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7  
Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 8  
Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
  - b. kemampuan masyarakat;
  - c. aspek keadilan; dan
  - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan;
  - b. biaya bunga; dan
  - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Paragraf 9

#### Tata Cara Perhitungan Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Paragraf 1

#### Jenis Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Paragraf 3

#### Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas:

- a. pasar grosir;
- b. pasar atau pertokoan yang dikontrakkan; dan
- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5  
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6  
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7  
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8  
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9  
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu  
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah  
dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah  
Status Kepemilikan

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Paragraf 10  
Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 11  
Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 12  
Tata Cara Perhitungan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Empat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Paragraf 3  
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Paragraf 4

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Paragraf 5

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. luas total lantai;
    - 2. indeks lokalitas;
    - 3. indeks terintegrasi; dan
    - 4. indeks bangunan gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. volume;
    - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Paragraf 6

#### Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan/atau
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung SHST untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nr} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

- Nr = nilai Retribusi  
LLt = luas total lantai  
Ilo = indeks lokalitas  
SHST = standar harga satuan tertinggi  
It = indeks terintegrasi  
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun.

- b. tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nr} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

- Nr = nilai Retribusi  
V = volume  
I = indeks prasarana Bangunan Gedung  
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun  
HSpbg = harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

- If = indeks fungsi  
 $\sum$  = penjumlahan  
bp = bobot parameter  
Ip = indeks parameter  
FM = faktor kepemilikan

- (3) Luas total lantai (LLt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan rumus:

$$\text{LLt} = \sum (\text{Lli} + \text{Lbi})$$

- LLt = luas total lantai  
 $\sum$  = penjumlahan  
Lli = luas lantai ke-1  
Lbi = luas basemen ke-1

- (4) Indeks Lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (5) Standar harga satuan tertinggi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana yang ditetapkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (6) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB VIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

#### Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

### BAB IX

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 108 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 106 adalah pelanggaran.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak MBLB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Daerah berupa barang milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 114

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 115

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 04);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 05);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 06);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 07);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 08);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 09);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 15);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 16);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 06);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 03);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 04);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 05);
- s. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Tapin Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 22);
- t. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
- u. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tapin Berupa Pemakaian Alat Berat Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 11);

- v. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tapin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 39);
- w. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikann Lokal Kabupaten Tapin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usahan Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 01);
- x. Peraturan Bupati Tapin Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parikir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 52);
- y. Peraturan Bupati Tapin Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 53);
- z. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 02);
- aa. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 24);
- bb. Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 35); dan
- cc. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 13),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 117

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 15 Januari 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 15 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 01



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (6-106/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b  
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta sampai dengan RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan :

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$ .
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ .

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar

66%% (enam puluh enam persen).

Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$ .
- b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ . Total PKB dan Opsen PKB terutang =  $\text{Rp}4.980.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan Daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
I	RAWAT JALAN			
	a. Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pasien	
	b. Dokter Umum/Gigi	Rp15.000,00	Pasien	
	c. Bidan	Rp10.000,00	Pasien	
	d. Perawat	Rp10.000,00	Pasien	
	e. Petugas Kesehatan Lainnya	Rp5.000,00	Pasien	
	KONSULTASI			
	a. Dokter Spesialis	Rp15.000,00	Pasien	
	b. Dokter Umum/Gigi	Rp5.000,00	Pasien	
	c. Sanitasi	Rp5.000,00	Pasien	

	d. Gizi	Rp5.000,00	Pasien	
	e. PKPR	Rp5.000,00	Pasien	
	f. Pelayanan Obat Racikan	Rp5.000,00	Pasien	
	g. Pelayanan Penambahan Air dan Racikan Pada Sirup Kering	Rp5.000,00	Pasien	
	TINDAKAN POLI GIGI			
	a. Pencabutan Gigi Susu	Rp5.000,00	Per Tindakan	
	b. Pencabutan Gigi Permanen	Rp5.000,00	Per Tindakan	
	c. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp50.000,00	Per Tindakan	
	d. Tambahan Gigi Sementara	Rp10.000,00	Per Tindakan	
	e. Tambahan Gigi Tetap	Rp20.000,00	Per Tindakan	
	f. Tambahan Sinar/Kompsil	Rp75.000,00	Per Tindakan	
	g. Buang Karang Gigi	Rp30.000,00	Per Tindakan	/Sektan
	h. Perawatan Abses	Rp40.000,00	Per Tindakan	
	i. Korelase Soket	Rp40.000,00	Per Tindakan	
	j. Jahitan	Rp20.000,00	Per Tindakan	
	TINDAKAN RUANG KIA			
	a. Pasang/Cabut Implan	Rp100.000,00	Per Tindakan	
	b. Pasang/Cabut IUD	Rp100.000,00	Per Tindakan	
	c. Suntik KB	Rp20.000,00	Per Tindakan	
	d. Pil KB	Rp5.000,00	Per Tindakan	
	e. Suntik Calon Pengantin (TT)	Rp10.000,00	Per Tindakan	
	f. Konseling Calon Pengantin	Rp10.000,00	Per Tindakan	

II	RAWAT INAP/KAMAR BERSALIN			
	a. Peralatan Perhari (Akomodasi)	Rp25.000,00	/Pasien	diluar makan
	b. Visite Dokter Umum	Rp25.000,00	/Pasien	
	c. Visite Dokter Spesialis	Rp25.000,00	/Pasien	
	d. Asuhan Keperawatan	Rp15.000,00	/Pasien/Hari	
	e. Pemakaian Oksigen	Rp2.500,00	/Pasien/Liter/Jam	
	f. Tindakan Keperawatan dan Kolaborasi	Rp5.000,00	/Pasien/Tindakan	
	g. Pemeriksaan ANC	Rp25.000,00	/Pasien	
	h. PemeriksaanPNC	Rp25.000,00	/Pasien	
	i. Pemeriksaan IVA	Rp50.000,00	/Pasien	
	j. Papsmear	Rp100.000,00	/Pasien	
	k. Kno	Rp150.000,00	/Pasien	
	l. Persalin Normal	Rp1.500.000,00	/Pasien	
	m. Persalinan dengan Penyulit	Rp2.000.000,00	/Pasien	
	n. Kuretase	Rp500.000,00	/Pasien	
	o. USG	Rp75.000,00	/Pasien	

UNIT GAWAT DARURAT				
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	Keterangan
I	PEMERIKSAAN			
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Rp15.000,00	Pasien	
	b. Pemeriksaan Perawat	Rp10.000,00	Pasien	
	c. Pemeriksaan Bidan	Rp10.000,00	Pasien	
II	ASUHAN KEPERAWATAN	Rp10.000,00	Pasien	

TINDAKAN MEDIK				
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Pasang Infuse	Rp20.000,00	Per Tindakan	
2	Lepas Infuse	Rp10.000,00	Per Tindakan	
3	Injeksi	Rp10.000,00	Per Tindakan	
4	Pasang Kateter	Rp20.000,00	Per Tindakan	
5	Lepas Kateter	Rp20.000,00	Per Tindakan	
6	Dreesing Lula	Rp20.000,00	Per Tindakan	
7	Heating Luka 1 – 5 Jahitan	Rp30.000,00	Per Tindakan	
8	Heating Luka 6 – 10 Jahitan	Rp50.000,00	Per Tindakan	
9	Heating Luka Lebih dari 10 (Perjahitan)	Rp100.000,00	Per Tindakan	
10	Dengue RDT Ns 1	Rp60.000,00	Per Tindakan	
11	Ig G. Ig M Dengue	Rp65.000,00	Per Tindakan	
12	Hbs Ag RDT	Rp65.000,00	Per Tindakan	
13	Sifilis RDT	Rp45.000,00	Per Tindakan	

14	HIV RDT	Rp65.000,00	Per Tindakan	
15	Chikungunya RDT	Rp60.000,00	Per Tindakan	
16	Ig G. Ig M. Thipoid	Rp65.000,00	Per Tindakan	
17	Malaria RDT	Rp40.000,00	Per Tindakan	
18	Microabuminuris	Rp120.000,00	Per Tindakan	
19	HBAle	Rp160.000,00	Per Tindakan	
20	Buka Hecting/Jahitan	Rp5.000,00	Per Tindakan	
21	Ganti Perban	Rp10.000,00	Per Tindakan	
22	Incisi Abses < 3 cm	Rp20.000,00	Per Tindakan	
23	Incisi Abses > 3 cm	Rp30.000,00	Per Tindakan	
24	Operasi Tumor Jinak < 3 cm	Rp100.000,00	Per Tindakan	
25	Operasi Tumor Jinak > 3 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan	
26	Incisi Hordeulum / Khalasion	Rp60.000,00	Per Tindakan	
27	Angkat Ptyrigium	Rp100.000,00	Per Tindakan	
28	Angkat Veruca (Primer)	Rp20.000,00	Per Tindakan	
29	Angkat Tumbal (Clavus)	Rp50.000,00	Per Tindakan	
30	Sirkumcisi / Khitan	Rp150.000,00	Per Tindakan	
31	Repair Daun Telinga	Rp50.000,00	Per Tindakan	
32	Ekstraksi Cerumen Prop	Rp25.000,00	Per Tindakan	
33	Ekstraksi Batu Uretra	Rp150.000,00	Per Tindakan	
34	Amputasi Jari Tangan / Kaki	Rp100.000,00	Per Tindakan	
35	Resusitasi Kardiopulmonal / RJP	Rp75.000,00	Per Tindakan	

36	Pasang Endotrakheal Tube	Rp60.000,00	Per Tindakan	
37	Pasang dan Lepas NGT	Rp25.000,00	Per Tindakan	
38	Melakukan Lavament	Rp50.000,00	Per Tindakan	
39	Melakukan Vena Seksi	Rp150.000,00	Per Tindakan	
40	Angkat Benda Asing Tanpa Penyulit	Rp25.000,00	Per Tindakan	
41	Angkat Benda Asing Dengan Penyulit	Rp50.000,00	Per Tindakan	
42	Penanganan Keracunan	Rp100.000,00	Per Tindakan	
43	Ekstraksi Kuku	Rp40.000,00	Per Tindakan	
44	Rosser Plasty	Rp40.000,00	Per Tindakan	
45	Pasang Spalk	Rp20.000,00	Per Tindakan	
46	Pasang Gips	Rp60.000,00	Per Tindakan	
47	Reposisi Luxasio Mandibula	Rp40.000,00	Per Tindakan	
48	Fiksasi Fraktur Clavicula	Rp50.000,00	Per Tindakan	
49	Tindik	Rp10.000,00	Per Tindakan	
50	Penanganan Epistaksis	Rp5.000,00	Per Tindakan	
51	Pemasangan Orofaringeal Airway	Rp5.000,00	Per Tindakan	
52	Penanganan Gigitan Hewan	Rp50.000,00	Per Tindakan	
53	Nebulizer	Rp30.000,00	Per Tindakan	
54	Penanganan Luka Bakar	Rp30.000,00	Per Tindakan	
55	Pemberian Oksigen	Rp10.000,00	Per Tindakan	Di Luar Harga Oksigen
56	Observasi Per Jam	Rp10.000,00	Per Tindakan	

## TINDAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Medical Check Up (MCU)	Rp200.000,00	Pasien	
2	Hb	Rp10.000,00	Per Tindakan	
3	Darah Rutin	Rp35.000,00	Per Tindakan	
4	Darah Lengkap	Rp50.000,00	Per Tindakan	
5	Golongan Darah	Rp10.000,00	Per Tindakan	
6	LED / BBS	Rp10.000,00	Per Tindakan	
7	Angka Eritrosit	Rp10.000,00	Per Tindakan	
8	Angka Trombosit	Rp10.000,00	Per Tindakan	
9	Angka Leukosit	Rp15.000,00	Per Tindakan	
10	Hitung Jenis Leukosit	Rp15.000,00	Per Tindakan	
11	Widal	Rp25.000,00	Per Tindakan	
12	Malaria	Rp10.000,00	Per Tindakan	
13	Mikrofilaria	Rp10.000,00	Per Tindakan	
14	Hematokrit	Rp10.000,00	Per Tindakan	
15	Makroskopis Urine	Rp5.000,00	Per Tindakan	
16	Mikroskopis Urine	Rp10.000,00	Per Tindakan	
17	Protien Urine	Rp10.000,00	Per Tindakan	
18	Reduksi Urine	Rp10.000,00	Per Tindakan	
19	Bilirubine Urine	Rp10.000,00	Per Tindakan	
20	Urine Narkoba	Rp750.000,00	Per Tindakan	
21	Test Urine Kehamilan	Rp10.000,00	Per Tindakan	

22	Sputum BTA	Rp10.000,00	Per Tindakan	
23	Hanzen BTA	Rp10.000,00	Per Tindakan	
24	Pewarnaan Gram	Rp10.000,00	Per Tindakan	
25	Pemeriksaan Jamur (KOH / NaCL)	Rp10.000,00	Per Tindakan	
26	Makroskopis Feces	Rp5.000,00	Per Tindakan	
27	Mikroskopis Feces	Rp10.000,00	Per Tindakan	
28	Gula Darah	Rp15.000,00	Per Tindakan	
29	Kolesterol	Rp25.000,00	Per Tindakan	
30	Triglicerida	Rp25.000,00	Per Tindakan	
31	SGOT / SGPT	Rp25.000,00	Per Tindakan	
32	Asam Urat	Rp15.000,00	Per Tindakan	
33	Ureum	Rp30.000,00	Per Tindakan	
34	Kreatinin	Rp30.000,00	Per Tindakan	
35	Dengue RDT Ns 1	Rp60.000,00	Per Tindakan	
36	Ig G, Ig M Dengue	Rp65.000,00	Per Tindakan	
37	Hbs Ag RDT	Rp65.000,00	Per Tindakan	
38	Sifilis RDT	Rp45.000,00	Per Tindakan	
39	HIV RDT	Rp65.000,00	Per Tindakan	
40	Chikungunya RDT	Rp60.000,00	Per Tindakan	
41	Ig G, Ig M Thipoid	Rp65.000,00	Per Tindakan	
42	Malaria RDT	Rp40.000,00	Per Tindakan	
43	Microalbuminuria	Rp120.000,00	Per Tindakan	
44	HBAc1	Rp160.000,00	Per Tindakan	

PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA				
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Radiologi Foto Polos	Rp125.000,00	Pasien	
2	EKG	Rp35.000,00	Pasien	
3	USG	Rp80.000,00	Pasien	
4	Dopler	Rp25.000,00	Pasien	
5	CTG	Rp25.000,00	Pasien	
6	Antigen Covid 19	Rp125.000,00	Pasien	
7	Pemeriksaan Kesehatan			
	a. Pelajar	Rp5.000,00	Orang	
	b. Umum	Rp25.000,00	Orang	
	c. Calon Pengantin (1 Pasang)	Rp50.000,00	Orang	
8	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp70.000,00	Orang	
9	Pemeriksaan Visum et Revetum (Luar)			
	a. Korban Hidup	Rp100.000,00	Pasien	
	b. Korban Meninggal	Rp200.000,00	Pasien	
	c. Ke Tempat Kejadian Perkara	Rp200.000,00	Pasien	

JASA AMBULAN DAN MOBIL				
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Ambulan Pusling Darat			
	Sampai dengan 10 Km	Rp200.000,00	Pasien	Termasuk BBM
	Per KM Selanjutnya	Rp5.000,00	Pasien	

B. Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Datu Sanggul :

Pelayanan Medis Rawat Jalan	Detail Rincian Objek Retribusi	Satuan	Tarif	Keterangan
	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis	Orang/Kali	Rp30.000,00	
	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Subspesialis	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Kali	Rp18.000,00	
	Pemeriksaan EKG	Orang/Kali	Rp50.000,00	
	Pasang Infus	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Injeksi IV/IM/IC	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Injeksi Intra Infus	Orang/Shift	Rp20.000,00	
	Injeksi intra artikuler / Intra artisendi	Orang/Kali	Rp120.000,00	
	Skin Test Obat/ Mantoux	Orang/Kali	Rp20.000,00	

	Rawat Luka Kotor	Orang/Kali	Rp40.000,00	Maks 1 kali/shift
	Rawat Luka Bersih	Orang/Kali	Rp25.000,00	Maks 1 kali/hari
	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Orang/Kali	Rp180.000,00	Maks 2 kali/shift
	Nebulizer	Orang/Kali	Rp35.000,00	
	Lepas Jahitan 1-10	Orang/Kali	Rp25.000,00	
	Lepas Jahitan >10	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum kecil	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum sedang	Orang/Kali	Rp30.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum besar	Orang/Kali	Rp75.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Anak				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Anestesi				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	

Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Anak			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Mulut			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Plastik			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Saraf			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Thoraks			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik DOTS			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Anak			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Mulut			

	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Plastik				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Saraf				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Bedah Thoraks				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik DOTS				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Geriatri				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Gigi				
	Konservasi			
	Tambalan sementara	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Tambalan glass ionomer	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp130.000,00 Rp150.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Tambalan composite	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp350.000,00 Rp400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Grinding	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp37.000,00 Rp45.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi

				Sepesialis
	Tambalan arsen	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp65.000,00 Rp75.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Tambalan sandwich	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp180.000,00 Rp210.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Bongkar tambalan sementara	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp37.000,00 Rp45.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Bongkar tambalan permanen	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Perawatan saluran akar (PSA I)	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Perawatan saluran akar (PSA II)	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp75.000,00 Rp90.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Perawatan saluran akar (PSA III)	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp130.000,00 Rp150.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Perawatan saluran akar (PSA IV)	karies/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp150.000,00 Rp180.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Oral Surgery			
	cabut gigi tetap	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp100.000,00 Rp120.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	cabut gigi tetap dengan komplikasi	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp350.000,00 Rp400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi

				Sepesialis
	cabut gigi susu	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	cabut gigi susu dengan komplikasi/penyulit	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp75.000,00 Rp900.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	uperculectomy	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp250.000,00 Rp300.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	alveolectomy	Orang/regiu/dokter gigi atau spesialis	Rp250.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	ekstirpasi muscocele	Orang/Kasus/dokter gigi atau spesialis	Rp250.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	ekstirpasi epulis	Orang/Kasus/dokter gigi atau spesialis	Rp250.000,00 Rp300.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	insesi abses extra oral	Orang/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp150.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	odontectomy/gigi miring tertanam	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp350.000,00 Rp400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	fixaxi sederhana fracture (satu)	Orang/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp1.500.000,00 Rp1.800.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Jahit luka	Orang/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis

	Angkat jahitan	Orang/regiu	Rp50.000,00 Rp60.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Perawatan Dry socket	Orang/Kasus/dokter gigi atau spesialis	Rp150.000,00 Rp180.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Prosthodontie Protesa Gigi			
	protesa sebagian plate	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp205.000,00 Rp240.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	protesa sebagian elemen	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp105.000,00 Rp125.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	protesa penuh 1 rahang	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp1.060.000,00 Rp1.250.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	protesa penuh 2 rahang	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp2.050.000,00 Rp2.400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	reparasi protesa patah	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp120.000,00 Rp140.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	penambahan elemen gigi (1)	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp95.000,00 Rp110.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	penambahan klamer (1)	Orang/gigi/dokter gigi atau spesialis	Rp95.000,00 Rp110.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	relining	Orang/Elemen/dokter gigi atau spesialis	Rp335.000,00 Rp400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Orthodontie			

	pesawat cekat	Plate/dokter gigi atau spesialis	Rp2.360.000,00 Rp2.800.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	plat retraxi/rahang	Plate/dokter gigi atau spesialis	Rp320.000,00 Rp400.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	aktivasi alat ortho cekat	Orang/Kali/dokter gigi atau spesialis	Rp99.000,00 Rp110.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Periodontie Pembersihan Karang Gigi			
	ultrasonic per-regio	orang/region/dokter gigi atau spesialis	Rp85.000,00 Rp100.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	manual	orang/region/dokter gigi atau spesialis	Rp75.000,00 Rp90.000,00	Dokter Gigi Dokter Gigi Sepesialis
	Spesialis Pedodontia			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/gigi	Rp100.000,00	
	Spesialis Endodontia			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/gigi	Rp100.000,00	
	Spesialis Penyakit Mulut			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kasus	Rp100.000,00	
	Spesialis Gigi Lainnya			
	Tindakan dokter spesialis	Orang/gigi	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Gizi				

	Konsultasi Gizi Satu Jenis Diet	Orang/Kali	Rp15.000,00	
	Konsultasi Gizi lebih dari Satu Jenis Diet	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Jantung				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Kaki Diabetik				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Kedokteran Jiwa				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Kulit dan Kelamin				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Mata				
	Konsultasi dokter spesialis mata	Orang/Kali	Rp22.000,00	
	Corpus Alienum	Orang/Kali	Rp110.000,00	
	Keratometri	Orang/Kali	Rp50.000,00	
	Perimetri	Orang/Kali	Rp50.000,00	
	Funduscopy/Ophthalmoscopy	Orang/Kali	Rp40.000,00	

	Epilase bulu mata	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Angkat jahitan sederhana	Orang/Kali	Rp70.500,00	
	Slit Lamp	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Buta warna	Orang/Kali	Rp25.000,00	
	Tonometri kontak	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Biometri	Orang/Kali	Rp60.000,00	
	Indirect ophthalmoscopy	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Fluoresens	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Irigasi	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	USG Mata	Orang/Kali	Rp60.000,00	
	Gunting bulu mata	Orang/Kali	Rp10.000,00	
	Visus	Orang/Kali	Rp20.000,00	
	Autorefraksi	Orang/Kali	Rp30.000,00	
	Refraksi	Orang/Kali	Rp25.000,00	
	Ganti perban	Orang/Kali	Rp25.000,00	
	Lensometer	Orang/Kali	Rp15.000,00	

	Tonometri non kontak	Orang/Kali	Rp35.000,00	
	Argon / Yag Laser	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Schirmer	Orang/Kali	Rp40.000,00	
	Campimeter	Orang/Kali	Rp50.000,00	
	Sondage Canalculi	Orang/Kali	Rp120.000,00	
	OCT (Optical Coherence Tomography)	Orang/Kali	Rp750.000,00	
	Laser Fotocuagulasi/ retinopexy	Orang/Kali	Rp3.000.000,00	
	Pemeriksaan Lensa 90 D/ 78 D	Orang/Kali	Rp90.000,00	
	Injeksi anti VEGF / Intravitreal	Orang/Kali	Rp2.500.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Nafza				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Obsgyn				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik ortopedi				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Paru				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	

	Bronchoscopy	Orang/Kali	Rp1.000.000,00	
	Punksi pleura	Orang/Kali	Rp275.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Penyakit Dalam				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Psikologi				
Pemeriksaan Psikologi Klinis				
	Pemeriksaan psikologi klinis dewasa Biasa	Orang/Kali	Rp42.000,00	
	Pemeriksaan psikologi klinis dewasa Sedang	Orang/Kali	Rp57.750,00	
	Pemeriksaan psikologi klinis dewasa Lengkap	Orang/Kali	Rp94.500,00	
	Pemeriksaan psikologi kinis anak /perkembangan Biasa	Orang/Kali	Rp84.000,00	
	Pemeriksaan psikologi kinis anak /perkembangan Sedang	Orang/Kali	Rp115.500,00	
	Pemeriksaan psikologi kinis anak /perkembangan Lengkap	Orang/Kali	Rp262.500,00	
	Pemeriksaan symptom Minis/kepribadian MMPI	Orang/Kali	Rp115.500,00	
	Pemeriksaan rohani	Orang/Kali	Rp170.000,00	
	Pemeriksaan keperluan adopsi anak	Orang/Kali	Rp115.500,00	
	Fit and properties	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Visume psikologik	Orang/Kali	Rp220.500,00	

	Visite ruangan/rujukan	Orang/Kali	Rp57.750,00	
	Speech delay terapi	Orang/Kali	Rp57.750,00	
	Mental retardasi terapi	Orang/Kali	Rp57.750,00	
	Terapi IQ bellow average	Orang/Kali	Rp57.750,00	
	Cereberal falsy terapi	Orang/Kali	Rp126.000,00	
	Relaksasi / hipnopsikologik terapi	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Desensatisasi sistemik terapi/trauma/phobia	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	Psikometrik/Psikotes			
	Tes inteligensi Anak	Orang/Kali	Rp126.000,00	
	Tes inteligensi Remaja	Orang/Kali	Rp105.000,00	
	Tes inteligensi Dewasa	Orang/Kali	Rp136.500,00	
	Tes minat dan bakat Anak	Orang/Kali	Rp115.500,00	
	Tes minat dan bakat Dewasa	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Tes kepribadian Biasa	Orang/Kali	Rp115.500,00	
	Tes kepribadian Sedang	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Tes assessment central kepegawaian Staf / biasa	Orang/Kali	Rp105.000,00	

	Tes assessment central kepegawaian Middle	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Tes assessment central kepegawaian Top	Orang/Kali	Rp220.500,00	
	Tes Evaluasi kerja Staf / biasa	Orang/Kali	Rp105.000,00	
	Tes Evaluasi kerja Middle	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Tes Evaluasi kerja Top	Orang/Kali	Rp220.500,00	
	Placemen / penempatan Staf /biasa	Orang/Kali	Rp105.000,00	
	Placemen / penempatan Middle	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Placemen / penempatan Top	Orang/Kali	Rp220.500,00	
	Pemeriksaan autistik dan anak berkebutuhan Biasa	Orang/Kali	Rp84.000,00	
	Pemeriksaan autistik dan anak berkebutuhan Lengkap	Orang/Kali	Rp157.500,00	
	Pemeriksaan retardasi mental dan bisu tuli	Orang/Kali	Rp84.000,00	
	Bimbingan Konseling			
	Konsultasi masalah psikologi	Orang/Shift (30 menit)	Rp31.500,00	
	Konsultasi and coaching	Orang/Shift (30 menit)	Rp31.500,00	
	Psikoterapi			
	Terapi perilaku (non psikologi)	Orang/jam	Rp57.750,00	

	Terapi perilaku (psikologi)	Orang/jam	Rp57.750,00	
	Okupasi dan vokasional terapi	Orang/Jam	Rp57.750,00	
	Napza terapi	Orang/Jam	Rp63.000,00	
	Terapi kelompok/ keluarga	Kelompok /Keluarga/Kali	Rp63.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik				
	Rehabilitasi Medik			
	Applied behavioral assessment (ABA) terapi	Orang/Kali	Rp57.750,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Saraf				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik THT				
	Irigasi telinga/ekstraksi serumen	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Ekstraksi benda asing (telinga/hidung/tenggorok)	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	Orang/Kali	Rp162.000,00	
	Kaustik jaringan granulasi	Orang/Kali	Rp45.000,00	
	Parasentesis	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Biopsi tumor THT	Orang/Kali	Rp150.000,00	

	Tampon telinga	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Insisi abses retroaurikula	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Insisi abses septum nasi	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Insisi abses peritonsiler	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Pasang tampon anterior	Orang/Kali	Rp183.000,00	
	Pasang tampon posterior (Belloque)	Orang/Kali	Rp235.000,00	
	Angkat tampon anterior	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	Angkat tampon posterior	Orang/Kali	Rp175.000,00	
	Kaustik (konka nasi granulasi MAE)	Orang/Kali	Rp45.000,00	
	Irigasi sinus maksila	Orang/Kali	Rp300.000,00	
	Ekstraksi polip nasi	Orang/Kali	Rp300.000,00	
	Pasang selang nasogastrik (NGT)	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	Reposisi fraktur nasal	Orang/Kali	Rp250.000,00	
	Ekstirpasi fistel preaurikula	Orang/Kali	Rp235.000,00	
	Ekstirpasi tumor jinak	Orang/Kali	Rp235.000,00	

	Pungsi othaematom & pasang gips	Orang/Kali	Rp116.000,00	
	Injeksi steroid thaematom	Orang/Kali	Rp46.000,00	
	Rawat luka THT	Orang/Kali	Rp50.000,00	
	Audiometri	Orang/Kali	Rp164.000,00	
	Timpanometri	Orang/Kali	Rp153.000,00	
	Tes SISI/tone decay	Orang/Kali	Rp164.000,00	
	Tes keseimbangan (vestibuler)	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Tes garputala	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Tes bisik modifikasi	Orang/Kali	Rp75.000,00	
	Nasoendoskopi	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	Nasofaringoskopi	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	Laringoskopi indirekta	Orang/Kali	Rp27.000,00	
	Skin prick test	Orang/Kali	Rp372.000,00	
	Pengambilan spesimen naso dan orofaring	Orang/Kali	Rp500.000,00	
	Mikroskopi telinga luar	Orang/Kali	Rp200.000,00	

	Endoskopi telinga	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	Timpanometri	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Otoacoustic Emission (OAE)	Orang/Kali	Rp250.000,00	
	Behavioral Obserational Audiometry (BOA)	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)	Orang/Kali	Rp800.000,00	
	Vestibular Rehabilitation Therapy (VRT)	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	Trakeostomi toilet	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Trakeoskopi	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	rinoskopi	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	faringoskopi	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	otoskopi	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Tumbuh Kembang				
	Konseling tumbuh kembang	Orang/Kali	Rp31.500,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Umum /MCU				
	Pemeriksaan Dokter untuk Surat keterangan Kesehatan	Orang/Kali	Rp48.000,00	

	Pemeriksaan Dokter untuk Surat keterangan Bebas Narkoba (Belum termasuk Pemeriksaan Narkoba)	Orang/Kali	Rp48.000,00	
	Pemeriksaan Dokter untuk Surat Keterangan Medical Checkup. Di luar pemeriksaan penunjang	Orang/Kali	Rp100.000,00	
	Pemeriksanaan kesehatan rohani (tarif psikologik/psikolog klinis )	Orang/Kali	Rp170.000,00	
	Paket MCU sederhana. Laboratorium : urin rutin dan darah lengkap. Pemeriksaan fisik. Radiologi : foto thorax	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Paket MCU PNS 100%. Laboratorium : urin rutin dan darah rutin. Kimia darah : SGOT/SGPT. Bun / Creatinine. H BsAG. Pemeriksaan fisik. Radiologi : foto thorax. EKG	Orang/Kali	Rp920.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Urologi				
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik Eksekutif				
	Pemeriksaan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp150.000,00	
	Pemeriksaan dokter spesialis konsultan	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Tindakan dokter spesialis	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	Tindakan dokter spesialis konsultan	Orang/Kali	Rp250.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Jalan Klinik VCT				

	Konsultasi / voluntary conseling test ( VCT )	Orang/ Kali	Rp30.000,00	
Pelayanan Medis rawat inap				
	Fasilitas Perawatan			
	Ruang Rawat Kelas III	Orang/ Hari	Rp77.000,00	
	Ruang Rawat Kelas II	Orang/ Hari	Rp87.000,00	
	Ruang Rawat Kelas I	Orang/ Hari	Rp127.000,00	
	Ruang Rawat VIP	Orang/ Hari	Rp320.000,00	
	Ruang Rawat VVIP	Orang/ Hari	Rp450.000,00	
	Ruang Rawat Isolasi	Orang/ Hari	Rp127.000,00	
	Ruang Rawat Isolasi Tekanan Negatif	Orang/ Hari	Rp320.000,00	
	Ruang Rawat Intensif (ICU. ICCU. NICU. PICU)	Orang/ Hari	Rp270.000,00	
	Ruang Rawat High care Unit	Orang/ Hari	Rp180.000,00	
	Ruang Rawat VK	Orang/ Hari	Rp100.000,00	
	One Day Care	Orang/ Hari	Rp100.000,00	
	Visite Dokter Umum	Orang/ Kali	Rp30.000,00	
	Visite / Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
Asuhan Keperawatan / Kebidanan				

	minimal care (pasien bisa mandiri. tanpa terapi infus. status psikologis stabil)	Orang/ Hari	Rp50.000,00	
	partial care (bantuan perawat sebagian. terapi infus.pemberian obat oral. terapi oksigen. NGT sonde (diberikan Keluarga) gangguan emosional ringan. post op minor 24 jam)	Orang/ Hari	Rp75.000,00	
	total care (bantuan perawat sepenuhnya. dan memerlukan waktu perawat lebih lama. terapi infus. NGT sonde(dilakukan oleh perawat). menggunakan WSD. gangguan emosional berat & disorientasi)	Orang/ Hari	Rp100.000,00	
	High Care (pelaksanaan asuhan sesuai SPO Ruangan dengan kompleksitas indikasi asuhan keperawatan ( terpasang alat disemua tubuh ; ventilator.NGT. Kateter)	Orang/ Hari	Rp250.000,00	
Tindakan Keperawatan/Kebidanan Mandiri				
	Perawatan pasien dengan dicubitus	Orang/ Hari	Rp60.000,00	
	spirometri	Orang/ Kali	Rp200.000,00	
	pasang spalk tangan untuk patah tulang	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	pasang spalk kaki untuk patah tulang	Orang/ Kali	Rp60.000,00	
	Pasang Spalk tangan/kaki untuk fiksasi infus	Orang/ Kali	Rp30.000,00	
	persiapan pre operasi	Orang/ Kali	Rp50.000,00	

	pemberian oksigen nasal/masker Oksigen/Headbox	Orang/ Hari	Rp10.000,00	
	Pemasangan Orofaringeal / Nasofaringeal Airway	Orang/ Hari	Rp20.000,00	
	Pengambilan darah arteri	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Suntikan imunisasi	Orang/ Kali	Rp20.000,00	
	suction ett per hari	Orang/ Hari	Rp15.000,00	
	Lepas Infus/ DC/ NGT/kateter	Orang/ Kali	Rp20.000,00	
	WSD dresing	Orang/ Shift	Rp20.000,00	
	Spoling WSD/kateter/ngt/ Uji Air NGT	Orang/ Hari	Rp50.000,00	
	Persiapan pre operasi	Orang/ Kali	Rp30.000,00	
	Perawatan post op BPH	Orang/ Hari	Rp75.000,00	
	Metode kangaroo mother care / KMC	Orang/ Hari	Rp30.000,00	
	perawatan septum nasal	Orang/ Hari	Rp15.000,00	
	Memberikan obat suppo sutoria/ vaginal/ kulit/ mata/ telinga/ sublingual	Orang/ Shift	Rp15.000,00	
	memasang elastis verban/verban	Orang/ Shift	Rp10.000,00	
	IMD	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Konsul perawat ahli	Orang/ shift	Rp20.000,00	

	VT (Vaginal Touche) oleh Bidan	Orang/ Shift	Rp20.000,00	
	Memandikan Bayi	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Tindik Bayi	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Perawatan CVC / ETT	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Persiapan pemasangan CDL/ CVC	Orang/ Kali	Rp50.000,00	
	Resusitasi Cairan	Orang/ shift	Rp90.000,00	
	Tindakan Medis Pendelegasian			
	memberikan injeksi epidural	orang/shift	Rp30.000,00	
	melepas selang epidural	orang/kali	Rp50.000,00	
	Slinger rectal	orang/kali	Rp50.000,00	
	Pemeriksaan doppler	orang/kali	Rp40.000,00	
	pemberian injeksi IV/IM/IC (bukan melalui selang infus)	orang/kali	Rp20.000,00	
	Postural drainage. vibrasi. perkusi thorax	orang/kali	Rp28.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum kecil	orang/kali	Rp20.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum sedang	orang/kali	Rp30.000,00	
	Necrotomi ulkus diabetikum besar	orang/kali	Rp75.000,00	

	Perawatan luka bakar (<5%)	orang/kali	Rp30.000,00	
	Perawatan luka bakar (5-40%)	orang/kali	Rp65.000,00	
	Perawatan luka bakar (>40%)	orang/kali	Rp125.000,00	
	Drombuis/fleet enema/microlac	orang/kali	Rp40.000,00	
	Perawatan kolostomi	orang/shift	Rp30.000,00	
	Tindakan fototerapi	orang/shift	Rp250.000,00	
	Pelayanan Pendampingan pasien/ bimbingan mental	orang/kali/ hari	Rp30.000,00	
	Aff drain ginjal / mamae / BPH/ BBB/Tampon hemoroid/Tampon Vagina	orang/kali	Rp25.000,00	
	Perawatan payudara	orang/hari	Rp50.000,00	
	Monitoring induksi persalinan	orang/shift	Rp100.000,00	
	Amniotomi	orang/kali	Rp25.000,00	
	Tindakan KBI/ KBE	orang/kali	Rp150.000,00	
	pengambilan darah vena	orang/kali	Rp15.000,00	
	pemasangan ventilator CPAP	orang/kali	Rp300.000,00	
	Injeksi sliding scale/ tindakan	orang/kali	Rp10.000,00	
	Skin test obat/mantoux	orang/kali	Rp20.000,00	

	Pemberian manitol infus perhari	orang/hari	Rp15.000,00	
	pemeriksaan SHK	orang/kali	Rp25.000,00	
	pespirasi test (test keringat)	orang/kali	Rp56.000,00	
	pemberian Mg SO4	orang/shift	Rp15.000,00	
	tarif pemakaian oksigen per liter	orang/liter/jam	Rp4.800,00	
	pemeriksaan CTG	orang/kali	Rp150.000,00	
	infus umbilikal	orang/kali	Rp135.000,00	
	pemberian imunisasi	orang/kali	Rp20.000,00	
	Pemasangan infus central vena cava	orang/kali	Rp400.000,00	
	melepas infus cvc/cdl	orang/kali	Rp100.000,00	
	Pemasangan ventilator	orang/hari	Rp350.000,00	
	Nebulizer	orang/shift	Rp35.000,00	
	EEG	orang/kali	Rp250.000,00	
	EKG/CTG	orang/kali	Rp50.000,00	
	Infus Pump	orang/hari	Rp140.000,00	
	Syring Pump	orang/kali	Rp142.000,00	

	Injeksi peri artikular. intra artikular. intra sendi	orang/shift	Rp120.000,00	
	Parasentesis cairan sendi	orang/kali	Rp140.000,00	
	Punksi bias	orang/kali	Rp50.000,00	
	Punksi abdomen. pleura	orang/kali	Rp275.000,00	
	Resusitasi jantung paru	orang/kali	Rp180.000,00	max 2 kali per shift
	Resusitasi jantung paru dengan DC shock	orang/kali	Rp195.000,00	max 2 kali per shift
	Resusitasi bayi dengan intubasi	orang/kali	Rp150.000,00	max 2 kali per shift
	Resusitasi BBL	orang/kali	Rp250.000,00	max 2 kali per shift
	Resusitasi Jackson rees	orang/kali	Rp90.000,00	max 2 kali per shift
	Perawatan WSD	orang/hari	Rp40.000,00	
	Pasang WSD	orang/kali	Rp600.000,00	
	Aff WSD	orang/kali	Rp100.000,00	
	Bed site monitor	orang/hari	Rp150.000,00	
	lepas jahitan UVC	orang/kali	Rp20.000,00	
	Pemberian kemoterapi	orang/kali	Rp95.000,00	
	Pemasangan Transfusi/Albumin/ nutrisi parenteral	orang/shift	Rp20.000,00	

	Reposisi sendi kecil	Orang/ Kali	Rp80.000,00	
	repair tendon kecil	Orang/ Kali	Rp95.000,00	
	Sirkumsisi	Orang/ Kali	Rp300.000,00	
	intubasi diluar OK	Orang/ Kali	Rp235.000,00	
	irigasi mata/telinga /luka / eksoriasi	Orang/ shift	Rp40.000,00	
	Decubitus bed	orang/hari	Rp20.000,00	
	VT (Vaginal Touche) oleh Dokter Spesialis	Orang/ shift	Rp30.000,00	
	Persalinan normal oleh bidan	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00	
	Persalinan normal oleh dokter	Orang/ Kali	Rp1.800.000,00	
	Persalinan normal oleh dokter spesialis kandungan	Orang/ Kali	Rp2.200.000,00	
	Persalinan patologis	Orang/ Kali	Rp2.500.000,00	
	Curettage	Orang/ Kali	Rp1.300.000,00	
	Biopsy	Orang/ Kali	Rp450.000,00	
	Extirpasi	Orang/ Kali	Rp520.000,00	
	Manual placenta bidan	Orang/ Kali	Rp600.000,00	
	Manual plasenta dokter	Orang/ Kali	Rp700.000,00	

	Manual plasenta spesialis	Orang/ Kali	Rp810.000,00	
	Repair robekan jalan lahir	Orang/ Kali	Rp750.000,00	
	Pasang tampon uterus	Orang/ Kali	Rp200.000,00	
	Pemeriksaan IVA	Orang/ Kali	Rp100.000,00	
	Pemeriksaan Inspekulo	orang/shift	Rp150.000,00	
	PEMASANGAN IUD	Orang/ Kali	Rp120.000,00	
	Vacuum Extraksi	Orang/ Kali	Rp1.800.000,00	
	Ekstraksi benda asing telinga / hidung / tenggorok	Orang/ Kali	Rp100.000,00	
	Pemasangan tampon hidung anterior	Orang/ Kali	Rp200.000,00	
	Pemasangan tampon hidung posterior	Orang/ Kali	Rp400.000,00	
	Pemasangan tampon telinga	Orang/ Kali	Rp100.000,00	
	Suction dan nebulizer post trakeostomi	orang/shift	Rp100.000,00	
	Irigasi telinga	orang/shift	Rp100.000,00	
Pelayanan Medis Rawat Darurat				
	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Umum IGD	orang/shift	Rp50.000,00	
	Konsultasi Dokter Spesialis	orang/shift	Rp30.000,00	

	Pemeriksaan Dokter Spesialis	orang/shift	Rp70.000,00	
	asuhan keperawatan/kebidanan	orang/shift	Rp50.000,00	
	pemeriksaan visum oleh dokter umum	orang/kali	Rp50.000,00	
	pemeriksaan visum oleh dokter spesialis	orang/kali	Rp100.000,00	
	Jahit luka luar 1-5 jahitan	orang/kali	Rp50.000,00	
	Jahit luka luar 6-10 jahitan	orang/kali	Rp65.000,00	
	Jahit luka luar 11- 20 jahitan	orang/kali	Rp95.000,00	
	Jahit luka luar >20 jahitan	orang/kali	Rp210.000,00	
	Jahit luka dalam 1-5 jahitan	orang/kali	Rp75.000,00	
	Jahit luka dalam 6-10 jahitan	orang/kali	Rp95.000,00	
	Jahit luka dalam 11-20 jahitan	orang/kali	Rp126.000,00	
	Jahit luka dalam > 20 jahitan	orang/kali	Rp300.000,00	
	lepas jahitan 1-10 jahitan	orang/kali	Rp25.000,00	
	lepas jahitan > 10 jahitan	orang/kali	Rp40.000,00	
	dressing	orang/kali	Rp35.000,00	
	resusitasi bayi/anak	orang/kali	Rp80.000,00	max 2 kali/shift

	vena sectie	orang/kali	Rp465.000,00	
	pasang ETT	orang/kali	Rp235.000,00	
	corpus alienum	orang/kali	Rp65.000,00	
	penanganan keracunan	orang/kali	Rp95.000,00	
	close cystotomy	orang/kali	Rp420.000,00	
	Ekstraksi kuku	orang/kali	Rp50.000,00	
	observasi pasien > 2 jam untuk tindakan khusus	orang/kali	Rp95.000,00	
	cross insisi/gigitan ular	orang/kali	Rp62.000,00	
	perawatan luka bakar (<5%)	orang/kali	Rp30.000,00	
	perawatan luka bakar (5-40%)	orang/kali	Rp65.000,00	
	perawatan luka bakar (>40%)	orang/kali	Rp25.000,00	
	nekrotomi / debridermin	orang/kali	Rp70.000,00	
	suction	orang/shift	Rp25.000,00	
	skin test obat	orang/kali	Rp20.000,00	
	pasang gips per ekstremitas	orang/kali	Rp300.000,00	
	stabilisasi fraktur per ekstremitas	orang/kali	Rp50.000,00	

	reposisi mandibula	orang/kali	Rp250.000,00	
Pelayanan Hemodialisis				
	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	orang/kali	Rp30.000,00	
	Tindakan Hemodialisis dgn Dialiser baru	orang/kali	Rp1.200.000,00	
	Tindakan Hemodialisis dgn Dialiser Reuse	orang/kali	Rp1.000.000,00	
	SLED (Slow Low efisiensi Dialysis)	orang/kali	Rp1.700.000,00	
	Perawatan CAPD post operasi	orang/kali	Rp220.000,00	
	Ganti transfer set CAPD	orang/kali	Rp150.000,00	
Pelayanan Medis Operatif				
	Tindakan Medik Operatif Kecil	orang/kali	Rp1.000.000,00	
	Tindakan Medik Operatif Sedang	orang/kali	Rp2.000.000,00	
	Tindakan Medik Operatif Besar	orang/kali	Rp3.000.000,00	
	Tindakan Medik Operatif Khusus	orang/kali	Rp4.000.000,00	
Pelayanan Medis Non Operatif				
	Tindakan Medik Non Operatif Kecil	orang/kali	Rp300.000,00	
	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	orang/kali	Rp500.000,00	

	Tindakan Medik Non Operatif Besar	orang/kali	Rp800.000,00	
	Tindakan Medik Non Operatif Khusus	orang/kali	Rp1.000.000,00	
Pelayanan Penunjang Medis				
Pelayanan Ambulance / Jenazah				
	0-10 km	orang/kali	Rp50.000,00	
	per 10 Km berikutnya	orang/kali	Rp5.000,00	
	Perawat Pendamping Ambulan 0- 50 Km	orang/kali	Rp75.000,00	
	Perawat Pendamping Ambulan 51-100Km	orang/kali	Rp125.000,00	
	Perawat Pendamping Ambulan >100Km	orang/kali	Rp150.000,00	
	Dokter Pendamping Ambulan 0- 50Km	orang/kali	Rp125. 000,00	
	Dokter Pendamping Ambulan 51- 100Km	orang/kali	Rp175.000,00	
	Dokter Pendamping Ambulan >100Km	orang/kali	Rp200.000,00	
Pelayanan Darah				
	Whole Blood (WB)	per kantong	Rp380.000,00	
	Gol Darah ABO Rhesus	orang/kali	Rp20.000,00	
	Packed Red Cell (PRC)	per kantong	Rp380.000,00	

	Hemoglobin	orang/kali	Rp30.000,00	
	Uji Silang Serasi (crossmatch)	orang/kali	Rp75.000,00	
	Coomb Test	orang/kali	Rp40.000,00	
	Liquid Plasma	per kantong	Rp360.000,00	
	Fresh Frozen Plasma (FFP)	per kantong	Rp360.000,00	
	Trombocyte Concentrate (TC)	per kantong	Rp400.000,00	
	Skrining (infeksi menular lewat transfuse darah) IMLTD	orang/kali	Rp200.000,00	
	Skrening Pra transfusi	orang/kali	Rp10.000,00	
	Tindakan. Therapeutik Transfusi	orang/kali	Rp200.000,00	
	Golongan Darah Metode Gel	orang/kali	Rp80.000,00	
Pelayanan Farmasi Non Klinis Teknik Kefarmasian/peracikan				
	1. Individual prescription			
	a. Obat jadi per resep per item obat	per item/resep	Rp950,00	
	b. Racikan per resep per item	per item/resep	Rp1.400,00	
	2. Unit dose dispensing			
	a. Obat jadi per hari	orang/hari	Rp3.000,00	

	b. Obat racikan			
	Untuk obat racikan puyer/kapsul perbungkus/kapsul	per item/resep	Rp500,00	
	Untuk racikan salep per pot salep	per item/resep	Rp3.800,00	
	3. Produksi skala kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item	per item/resep	Rp9.500,00	
	4. Pencampuran Sediaan Obat Steril Non Sitostatika			
	a. 1 (satu) sediaan	per item/resep	Rp10.000,00	
	b. 2 (dua) sediaan	per item/resep	Rp20.000,00	
	c. 3 (tiga) sediaan	per item/resep	Rp30.000,00	
	d. 4 (empat) sediaan	per item/resep	Rp40.000,00	
	5. Pencampuran Sediaan Obat Steril Sitostatika			
	a. 1 (satu) sediaan	per item/resep	Rp60.000,00	
	b. 2 (dua) sediaan	per item/resep	Rp75.000,00	
	c. 3 (tiga) sediaan	per item/resep	Rp90.000,00	
	d. 4 (empat) sediaan	per item/resep	Rp110.000,00	
Pelayanan Gas Medis				
	Tarif pemakaian oksigen	orang / liter/jam	Rp4.800,00	

Pelayanan Gizi				
	Visite/Konsultasi/Monev Terapi Gizi	Orang / Kali	Rp10.000,00	
	Asuhan Gizi	Orang / Hari	Rp50.000,00	
	Asuhan Nutrisi	Orang / Hari	Rp5.000,00	
Pelayanan Jenazah				
	1. Perawatan Jenazah			
	Perawatan jenazah muslim (laki - laki/perempuan)	jenazah/kali	Rp300.000,00	
	Perawatan jenazah non muslim (meninggal wajar)	jenazah/kali	Rp350.000,00	
	Perawatan jenazah muslim (menular)	jenazah/kali	Rp400.000,00	
	Perawatan jenazah non muslim (menular)	jenazah/kali	Rp450.000,00	
	Tindakan embalming jenazah	jenazah/kali	Rp350.000,00	
	2. Penyimpanan Jenazah			
	Penyimpanan / Penitipan jenazah	jenazah/hari	Rp100.000,00	
	Konservasi Jenazah	jenazah/kali	Rp15.000,00	
	Bedah Mayat	jenazah/kali	Rp500.000,00	
	Pelayanan lainnya	jenazah/kali	Rp50.000,00	

	Pelayanan pembuatan peti jenazah	jenazah/kali	Rp500.000,00	
Pelayanan Laboratorium				
	PRA ANALITIK			
	Darah Vena	Orang / Kali	Rp10.000,00	
	Darah Kapiler	Orang / Kali	Rp5.000,00	
	Swab	Orang / Kali	Rp20.000,00	
	Kerokan Kulit	Orang / Kali	Rp25.000,00	
	Sputum	Orang / Kali	Rp10.000,00	
	Urine	Orang / Kali	Rp10.000,00	
	Paket Swab dan Packing	Orang / Kali	Rp200.000,00	
	HEMATOLOGI			
	Hematology analyzer 3 Diff	Orang / Kali	Rp55.000,00	
	Hematology Analyzer 5 Diff	Orang / Kali	Rp75.000,00	
	1. LED / ESR	Orang / Kali	Rp12.000,00	
	2. Hitung eosinofil	Orang / Kali	Rp12.000,00	
	3. Hitung retikulosit	Orang / Kali	Rp16.500,00	

	4. Golongan darah	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	5. Bleeding time ( BT )	Orang / Kali	Rp12.000,00	
	6. Clotting time ( CT)	Orang / Kali	Rp12.000,00	
	7. Gambaran darah tepi + Pewarnaan	Orang / Kali	Rp52.000,00	
	8. Plasma protrombine time	Orang / Kali	Rp96.000,00	
	9. Serum protrombine time	Orang / Kali	Rp96.000,00	
	10. Sel LE + Pengecatan	Orang / Kali	Rp52.000,00	
	11. Fragilitas osmotik	Orang / Kali	Rp48.000,00	
	12. Hapus sumsum tulang (Pebacaan)	Orang / Kali	Rp76.000,00	
	13. ESR automatic	Orang / Kali	Rp22.000,00	
	14. D-dimer	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	URINALISIS			
	1. Urine analyzer + sedimen	Orang / Kali	Rp45.000,00	
	2. Urine rutin	Orang / Kali	Rp35.000,00	
	3. Sedimen sternheimer malbin	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	4. Protein esbach	Orang / Kali	Rp15.000,00	

	5. Total protein	Orang / Kali	Rp11.000,00	
	KIMIA KLINIK RUTIN			
	1. Glukosa darah sewaktu	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	2. Glukosa darah puasa	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	3. Glukosa darah 2 jam PP	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	4. GDS stick	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	5. GDP stick	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	6. GD 2 jam PP stick	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	7. Kolesterol total	Orang / Kali	Rp24.000,00	
	8. Trigliserida	Orang / Kali	Rp35.000,00	
	9. HDL - Kolesterol	Orang / Kali	Rp50.000,00	
	10. LDL - Kolesterol	Orang / Kali	Rp24.000,00	
	11. Urea / ureum	Orang / Kali	Rp21.000,00	
	12. Blood urea nitrogen ( BUN)	Orang / Kali	Rp21.000,00	
	13. Creatinine	Orang / Kali	Rp21.000,00	
	14. Asam urat	Orang / Kali	Rp25.000,00	

	15. AST / GOT	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	16. ALT / GPT	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	17. Bilirubin total	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	18. Bilirubin direk	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	19. Bilirubin indirek	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	20. Total protein	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	21. Albumin	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	22. Globulin	Orang / Kali	Rp19.000,00	
	23. Alkali phosphatase ( ALP)	Orang / Kali	Rp24.000,00	
	24. Gamma = ( - GT)	Orang / Kali	Rp48.000,00	
	25. Toleransi glukosa	Orang / Kali	Rp96.000,00	
	BIOKIMIA KLINIK			
	1. HbA1c	Orang / Kali	Rp237.000,00	
	2. Analisa gas darah ( BGA )	Orang / Kali	Rp238.000,00	
	3. Paket elektrolit analyzer ISE	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	4. Creatine kinase ( CK )	Orang / Kali	Rp50.000,00	

	5. CK - NAC	Orang / Kali	Rp58.000,00	
	6. CK - MB	Orang / Kali	Rp79.000,00	
	7. LDH	Orang / Kali	Rp40.000,00	
	8. Troponin T	Orang / Kali	Rp221.000,00	
	9. Myoglobin	Orang / Kali	Rp98.000,00	
	10. Troponin I	Orang / Kali	Rp201.000,00	
	11. Cystatin C	Orang / Kali	Rp153.000,00	
	12. C - peptide	Orang / Kali	Rp250.000,00	
	CAIRAN TUBUH			
	1. Transudat - eksudat	Orang / Kali	Rp220.500,00	
	2. Cairan otak ( LCS )	Orang / Kali	Rp220.500,00	
	3. Analisa sperma ( semen)	Orang / Kali	Rp96.000,00	
	Kualitatif Sperma			
	1. Cairan pleura	Orang / Kali	Rp220.500,00	
	2. Cairan sendi	Orang / Kali	Rp104.700,00	
	3. Amnion	Orang / Kali	Rp96.000,00	

	IMUNOLOGI			
	1. Widal slide test ( 4 antigen)	Orang / Kali	Rp25.000,00	
	2. Kehamilan ( PPT)	Orang / Kali	Rp20.000,00	
	3. PPT pengenceran ( HCG titer)	Orang / Kali	Rp49.000,00	
	4. Malarian stick duo	Orang / Kali	Rp72.000,00	
	5. Malarian stick mono	Orang / Kali	Rp53.000,00	
	6. HIV stick 1 test	Orang / Kali	Rp60.000,00	
	7. Dengue stick IgM dan IgG	Orang / Kali	Rp153.000,00	
	8. HBs Ag stick	Orang / Kali	Rp38.000,00	
	9. HCV card	Orang / Kali	Rp43.000,00	
	10. VDRL	Orang / Kali	Rp52.700,00	
	11. Anti HBs total	Orang / Kali	Rp67.000,00	
	12. Anti HbeAg	Orang / Kali	Rp86.000,00	
	13. Anti HBsAg	Orang / Kali	Rp211.000,00	
	14. Anti HbcAg	Orang / Kali	Rp211.000,00	
	15. Hbc IgM	Orang / Kali	Rp220.000,00	

	16. HbeAg	Orang / Kali	Rp173.000,00	
	17. Anti HAV IgM	Orang / Kali	Rp144.000,00	
	18. Anti HAV total	Orang / Kali	Rp163.000,00	
	19. Anti HCV	Orang / Kali	Rp105.000,00	
	20. Anti HCV IgM	Orang / Kali	Rp403.000,00	
	21. Toxoplasma IgG	Orang / Kali	Rp115.000,00	
	22. Toxoplasma IgM	Orang / Kali	Rp115.000,00	
	23. Rubella IgG	Orang / Kali	Rp105.000,00	
	24. Rubella IgM	Orang / Kali	Rp163.000,00	
	25. CMV IgG	Orang / Kali	Rp163.000,00	
	26. CMV IgM	Orang / Kali	Rp163.000,00	
	27. HSV IgG	Orang / Kali	Rp134.000,00	
	28. HSV IgM	Orang / Kali	Rp134.000,00	
	29. Rapid Test Antibodi Covid-19	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	30. Rapid Test Antigen Covid-19	Orang / Kali	Rp275.000,00	
	31. Test HIV	Orang / Kali	Rp100.000,00	

	MIKROBIOLOGI			
	1. Pewarnaan gram/spora/ Giemsa	Orang / Kali	Rp25.000,00	
	2. Pewarnaan BTA ( TTH )	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	3. Pewarnaan BTA Hansen	Orang / Kali	Rp29.000,00	
	4. Pewarnaan kapsul	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	5. Pewarnaan granula	Orang / Kali	Rp25.900,00	
	6. Uji sensitifitas	Orang / Kali	Rp72.000,00	
	7. Jamur KOH 10%	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	PARASITOLOGI			
	1. Malaria Mikroskopik	Orang / Kali	Rp20.000,00	
	2. Filarial ( microfilaria )	Orang / Kali	Rp20.000,00	
	3. Faeces rutin	Orang / Kali	Rp27.600,00	
	4. Benzidine faeces	Orang / Kali	Rp14.000,00	
	5. Retraksi bekuan	Orang / Kali	Rp16.500,00	
	6. Pemeriksaan secret	Orang / Kali	Rp43.000,00	
	7. IgM cikungunya	Orang / Kali	Rp110.250,00	

	8. NS1 Ag dengue	Orang / Kali	Rp180.000,00	
	9. Pemeriksaan BTA	Orang / Kali	Rp29.000,00	
	HEMATOLOGI			
	1. Tambahan Slide	Orang / Kali	Rp15.000,00	
	2. Hitung Jenis Leukosit Otomatis	Orang / Kali	Rp18.000,00	
	3. IT Ratio	Orang / Kali	Rp30.000,00	
	4. Pembacaan Gambaran Darah Tepi Rujukan	Orang / Kali	Rp185.000,00	
	5. Hematology Analyzer 5 Diff	Orang / Kali	Rp75.000,00	
	6. Pemeriksaan BMP	Orang / Kali	Rp200.000,00	
	7. ALP	Orang / Kali	Rp35.000,00	
	8. Indeks Eritrosit (MCV. MCH. MCHC. RDW%)	Orang / Kali	Rp25.000,00	
	9. Hitung Eosinofil	Orang / Kali	Rp108.000,00	
	10. Fibrinogen	Orang / Kali	Rp250.000,00	
	IMUNOLOGI			
	1. FT3	Orang / Kali	Rp190.000,00	
	2. FT4	Orang / Kali	Rp190.000,00	

	3. TSH	Orang / Kali	Rp190.000,00	
	4. AFP	Orang / Kali	Rp300.000,00	
	5. ASTO	Orang / Kali	Rp73.000,00	
	6. CEA	Orang / Kali	Rp400.000,00	
	7. CRP	Orang / Kali	Rp77.000,00	
	8. HBsAg Kuantitatif	Orang / Kali	Rp350.000,00	
	9. Paket Narkoba Urine per Parameter	Orang / Kali	Rp30.000,00	
	10. TUBEX Test	Orang / Kali	Rp210.000,00	
	11. CD4	Orang / Kali	Rp250.000,00	
	12. TCM TB	Orang / Kali	Rp200.000,00	
	13. TCM Lainnya	Orang / Kali	Rp300.000,00	
	KIMIA KLINIK RUTIN			
	1. Fe Serum	Orang / Kali	Rp50.000,00	
	2. TIBC	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	3. Ferritin	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	4. Saturasi Transferin	Orang / Kali	Rp50.000,00	

	5. Kimia Klinik POCT / Parameter (Gula darah. SGOT. SGPT. Ureum. Kreatinin)	Orang / Kali	Rp20.000,00	
	6. Paket Kimia Darah POCT Profil Lipid (Kolesterol Total. HDL. LDL. Trigliserida)	Orang / Kali	Rp140.000,00	
	7. LDL Direk	Orang / Kali	Rp50.000,00	
	8. HbA1c - Rapid	Orang / Kali	Rp180.000,00	
	9. HbA1c - Kuantitatif	Orang / Kali	Rp250.000,00	
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			
	Pewarnaan Gram	Orang / Kali	Rp130.000,00	
	Jamur Mikroskopik	Orang / Kali	Rp135.000,00	
	Trichomonas	Orang / Kali	Rp132.000,00	
	Difteri	Orang / Kali	Rp102.000,00	
	Media Kultur BTA dengan Tabung Reaksi	Orang / Kali	Rp70.000,00	
	Media Kultur BTA den tabung screw cap	Orang / Kali	Rp70.000,00	
	Kultur BTA LJ	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	Kultur BTA Candle Jar	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	Kultur Sabouraud Agar	Orang / Kali	Rp150.000,00	
	Kultur Agar Lainnya	Orang / Kali	Rp150.000,00	

	BTA 1x dengan kultur tanpa resistensi	Orang / Kali	Rp220.000,00	
	Kultur BACTEC	Orang / Kali	Rp250.000,00	
	BTA 1x dengan kultur dan resistensi BTA Standar	Orang / Kali	Rp300.000,00	
	Sampling Ruangan (Air Sampling/Biasa)	Orang / Kali	Rp300.000,00	
	BTA 1x dengan kultur dan resistensi Lini II	Orang / Kali	Rp330.000,00	
	BTA 3x dengan kultur dan resistensi standar WHO	Orang / Kali	Rp356.000,00	
	BTA 1x dengan kultur resistensi standar WHO	Orang / Kali	Rp360.000,00	
	BTA 3x dengan kultur resistensi Lini II	Orang / Kali	Rp366.000,00	
	BTA 3x dengan kultur resistensi BTA Standar WHO	Orang / Kali	Rp405.000,00	
	Semua jenis kultur MO (aerob) dengan resistensi	Orang / Kali	Rp489.000,00	
	Kultur + Sensitivitas	Orang / Kali	Rp489.000,00	
	BTA 1x dengan kultur MGIT	Orang / Kali	Rp600.000,00	
	Pemeriksaan jamur. kultur. dan resistensi	Orang / Kali	Rp780.000,00	
	BTA 1x dengan kultur MGIT dan resistensi MGIT	Orang / Kali	Rp900.000,00	
	PEMERIKSAAN BIOMOLEKULER (PCR)			
	1. PCR SARS-CoV	Orang / Kali	Rp300.000,00	

	2. Antigen SARS-CoV	Orang / Kali	Rp90.000,00	
	3. HBV DNA Hepatitis (Real Time PCR)	Orang / Kali	Rp2.260.000,00	
	4. HCV RNA (Real Time PCR)	Orang / Kali	Rp3.063.000,00	
	5. HCV Genotipe	Orang / Kali	Rp6.806.000,00	
	6. HCV Genotipe-sequencing	Orang / Kali	Rp5.000.000,00	
	7. HIV-1 RNA (PCR)	Orang / Kali	Rp1.728.000,00	
	8. HPV DNA High Risk	Orang / Kali	Rp780.000,00	
	9. MTB-DNA (Real Time PCR)	Orang / Kali	Rp1.400.000,00	
	10. Analisa Kromosom	Orang / Kali	Rp2.250.000,00	
	11. Telomer Analysis	Orang / Kali	Rp15.900.000,00	
	12. Viral Load HIV	Orang / Kali	Rp200.000,00	
	PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI			
	1. Ekspertisi	Orang / Kali	Rp70.000,00	
	2. HISTO-PA Jaringan Sedang (<1 cm/Slide)	Orang / Kali	Rp332.000,00	
	3. HISTO-PA Jaringan Besar (>6 cm/6-9 Slide)	Orang / Kali	Rp620.000,00	
	4. HISTO-PA Jaringan Sedang (>1-6 cm/2-5 Slide)	Orang / Kali	Rp908.000,00	

	5. HISTO-PA Jaringan Khusus (>10 slide)	Orang / Kali	Rp1.124.000,00	
	6. Pemeriksaan Kuman H.Pylory	Orang / Kali	Rp692.000,00	
	7. Prosessing Jaringan dari Luar/Slide	Orang / Kali	Rp57.600,00	
	VRIES COUPE			
	1. Vries Coupe/Frozen Section Jaringan Kecil	Orang / Kali	Rp692.000,00	
	2. Vries Coupe/Frozen Section Jaringan Besar	Orang / Kali	Rp1.124.000,00	
	SITOLOGI			
	1. FNAB Permukaan (NON Giding)	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	2. FNAB USG Guiding	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	3. FNAB CT-Scan Guiding	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	4. Slide Kering / FNAB Tanpa Tindakan	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	5. Sitologi Cairan	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	6. PAPSMEAR	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	7. Papsmear Tanpa Tindakan	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	8. Papsmear Dengan Tindakan	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	9. Uquid Base Cervix	Orang / Kali	Rp100.000,00	

	10. Cell Blok	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	HISTOKIMIA			
	Histokimia / Pewarnaan Khusus	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	IMUNOHISTOKIMIA			
	1. Immunohistokimia / IHK per 1 Antibodi	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	2. Paket Limfoma (3 Ab)	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	3. Paket Payudara (3 Ab)	Orang / Kali	Rp100.000,00	
	ISH (INSITU HYBRIDIZATION)			
	1. Flourecences Insitu Hybridization (FISH) /	Orang / Kali	Rp2.900.000,00	
	2. Chromogenic Insitu Hybridization (CISH) / Dual Insitu Hybridization (DISH)	Orang / Kali	Rp2.350.000,00	
	3. ISH Per Probe (Insitu Hybridization/BCR- ABL/Kromosom Philadelphia	Orang / Kali	Rp860.000,00	
	PATOLOGI MOLEKULER			
	1. HPV Genotyping 33 Type	Orang / Kali	Rp900.000,00	
	2. Mutasi EGFR	Orang / Kali	Rp3.300.000,00	
	3. Mutasi KRAS	Orang / Kali	Rp2.400.000,00	

	4. Mutasi NRAS	Orang / Kali	Rp2.400.000,00	
Pelayanan Radiologi				
PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR				
	1. Thorax	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	2. Skull	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	3. Vertebrae	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	4. abdomen	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	5. Pelvix	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	6. Gigi ( dental alveolar)	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	7. Panoramic	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	8. Ceplometri	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	9. Extremitas atas	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	10. Extremitas bawah	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	11. Mammografi	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
	12. Dll sejenisnya	ekspose + Ekpertise	Rp120.000,00	
PEMERIKSAAN KHUSUS (CONTRAS)				

	1. BNO IVP	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	2. Collon in loop	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	3. OMD	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	4. Fistolografi	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	5. HSG	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	6. Uretrografi	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	7. Cystografi	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	8. Dll sejenisnya	ekspose + Ekpertise	Rp90.000,00	
	PEMERIKSAAN DENGAN COMPUTER RADIOGRAFI ( CR ) /	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp155.000,00	
	DIGITAL RADIOGRAF (DR)	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp150.000,00	
	USG			
	A. B/W (Standar)			
	1. Kepala	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	2. Leher	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	3. Mata	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	4. Mamae	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	

	5. Testis	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	6. Jantung	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	7. Dan lain-lain sejenisnya	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp200.000,00	
	B. B/W (Standar)			
	1. Upper / lower abdomen	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp280.000,00	
	2. Perifer extremitas	orang/kali/ekspose + Ekpertise	Rp280.000,00	
	C. DOPPLER	orang/kali	Rp350.000,00	
	CT SCAN			
	1. CT. Scan planning	orang/kali + expertise	Rp380.000,00	
	2. CT. Scan kepala (tanpa kontras)	orang/kali + expertise	Rp880.000,00	
	3. CT. Scan kepala (dengan kontras)	orang/kali + expertise	Rp1.800.000,00	
	4. CT. Scan abdomen (tanpa kontras)	orang/kali + expertise	Rp1.650.000,00	
	5. CT. Scan abdomen (dengan kontras)	orang/kali + expertise	Rp3.280.000,00	
	6. CT. Scan thorax (tanpa kontras)	orang/kali + expertise	Rp1.650.000,00	
	7. CT. Scan thorax (dengan kontras)	orang/kali + expertise	Rp3.100.000,00	
	8. CT. Scan extremitas (tanpa kontras)	orang/kali + expertise	Rp1.650.000,00	

	9. CT. Scan extremitas (dengan kontras)	orang/kali + expertise	Rp2.500.000,00	
	10. CT. Scan Vertebrae (tanpa kontras)	orang/kali + expertise	Rp1.700.000,00	
	11. CT. Scan Vertebrae (dengan kontras)	orang/kali + expertise	Rp2.500.000,00	
	EXPERTISE	orang/kali	Rp30.000,00	
	TINDAKAN RADIOLOGI	orang/kali	Rp280.000,00	
Pelayanan Rehabilitasi Medis				
	ASSESMEN FISIOTERAPI	orang/kali	Rp10.000,00	
	SATU ALAT :			
	1. Satu alat	orang/kali	Rp35.000,00	
	2. Satu alat ditambah latihan tingkat kecil	orang/kali	Rp50.000,00	
	3. Satu alat ditambah latihan tingkat sedang	orang/kali	Rp60.000,00	
	4. Satu alat ditambah latihan tingkat besar	orang/kali	Rp75.000,00	
	5. Satu alat ditambah latihan tingkat general	orang/kali	Rp90.000,00	
	DUA ALAT:			
	1. Dua alat	orang/kali	Rp70.000,00	
	2. Dua alat ditambah latihan tingkat kecil	orang/kali	Rp90.000,00	

	3. Dua alat ditambah latihan tingkat sedang	orang/kali	Rp100.000,00	
	4. Dua alat ditambah latihan tingkat berat	orang/kali	Rp110.000,00	
	5. Dua alat ditambah latihan tingkat general	orang/kali	Rp120.000,00	
	TIGA ALAT:			
	1. Tiga alat	orang/kali	Rp90.000,00	
	2. Tiga alat ditambah latihan tingkat kecil	orang/kali	Rp100.000,00	
	3. Tiga alat ditambah latihan tingkat sedang	orang/kali	Rp110.000,00	
	4. Tiga alat ditambah latihan tingkat berat	orang/kali	Rp120.000,00	
	5. Tiga alat ditambah latihan tingkat general	orang/kali	Rp130.000,00	
	TINDAKAN LAINNYA:			
	1. Tapping:			
	- Sedang	orang/kali	Rp20.000,00	
	- Besar	orang/kali	Rp40.000,00	
	2. Laser	orang/kali	Rp65.000,00	
	3. Dry Needling	orang/kali	Rp50.000,00	
	4. Manual Terapi	orang/kali	Rp60.000,00	

	5. Nebulizer	orang/kali	Rp35.000,00	
	6. Traksi	orang/kali	Rp50.000,00	
	7. Treadmill	orang/kali	Rp50.000,00	
	8. Paraffin Bath	orang/kali	Rp40.000,00	
	9. Hydroterapi	orang/kali	Rp50.000,00	
	10. Table Tilting	orang/kali	Rp30.000,00	
	TINDAKAN TERAPI WICARA			
	1. Assesmen dan Konsultasi	orang/kali	Rp15.000,00	
	2. Terapi Gangguan Bicara	orang/kali	Rp20.000,00	
	3. Terapi Gangguan Bahasa	orang/kali	Rp20.000,00	
	4. Terapi Gangguan Suara	orang/kali	Rp20.000,00	
	5. Terapi Gangguan Irama Kelancaran	orang/kali	Rp20.000,00	
	6. Terapi Gangguan Menelan	orang/kali	Rp20.000,00	
	TINDAKAN OKUPASI TERAPI			
	1. Terapi Okupasi	orang/kali	Rp100.000,00	

## 2. PELAYANAN KEBERSIHAN

### A. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Perusahaan Industri / Usaha a. Industri Besar b. Pergudangan c. Perusahaan Menengah d. Jasa Ekspedisi / Perusahaan Angkutan e. Perusahaa Kecil f. Industri Rumah Tangga	Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp35.000,00 Rp35.000,00	/Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan	
2.	Hotel / Penginapan a. Hotel Melati / Losmen b. Hotel Bintang I c. Hotel Bintang II d. Hotel Bintang III e. Hotel Bintang IV f. Hotel Bintang V	Rp35.000,00 Rp60.000,00 Rp100.000,00 Rp150.000,00 Rp225.000,00 Rp350.000,00	/Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan	
3.	Restoran, Rumah Makan, Cafe	Rp50.000,00	/Bulan	
4.	Tempat Pariwisata	Rp80.000,00	/Angkut	
5.	Perkantoran Lembaga a. Kantor Pemerintah b. Kantor / Lembaga Swasta Perusahaan Umum c. Kantor Notaris	Rp30.000,00 Rp40.000,00 Rp40.000,00	/Bulan /Bulan /Bulan	

	d. Jasa Usaha / Kursus e. Perkantoran / Bank	Rp40.000,00 Rp75.000,00	/Bulan /Bulan	
6.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah a. Rumah Sakit b. Puskesmas c. Apotek	Rp5.000,00 Rp35.000,00 Rp35.000,00	/Kamar/Bulan /Bulan /Bulan	
7.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta a. Rumah Sakit b. Klinik - Klinik Rawat Inap - Klinik Rawat Jalan c. Balai Pengobatan d. Praktek Dokter e. Praktek Bidan / Perawat f. Apotek g. Salon Kecantikan	Rp7.000,00  Rp5.000,00 Rp150.000,00 Rp50.000,00 Rp75.000,00 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp25.000,00	/Kamar/Bulan  /Kamar/Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan /Bulan	
8.	Sarana Pendidikan a. Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi Pemerintah b. Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi Swasta c. Gelanggang Olah Raga / Arena Olah Raga d. Lembaga Pendidikan / Kursus	Rp10.000,00 Rp35.000,00 Rp75.000,00 Rp35.000,00	/Bulan /Bulan /Bulan /Bulan	

9.	Sarana Perdagangan / Niaga			
	a. Supermarket	Rp80.000,00	/Angkut	
	b. Toko Modern	Rp50.000,00	/Bulan	
	c. Mini Market	Rp35.000,00	/Bulan	
	d. Ruko / Rumah Toko	Rp35.000,00	/Bulan	
	e. Showroom Mobil	Rp35.000,00	/Bulan	
	f. Showroom Sepeda Motor	Rp20.000,00	/Bulan	
	g. Toko	Rp20.000,00	/Bulan	
	h. Kios / Warung	Rp15.000,00	/Bulan	
	i. Pedangang Kaki Lima / Rombong / Emperan	Rp2.000,00	/hari	
10.	Kendaraan Angkut Penumpang Umum	Rp2.000,00	/hari	
11.	Rumah Tinggal	Rp5.500,00	/Bulan	
12.	Penyelenggaraan Keramaian Umum			
	a. Penyelenggaraan Keramaian/Gedung Pertemuan	Rp250.000,00	/hari	
	b. Tempat Wisata	Rp80.000,00	/Angkut	
13.	Pembuangan sampah langsung ke TPA oleh Badan Usaha / Perorangan			
	a. Truk	Rp80.000,00	/Angkut	
	b. Pick Up	Rp40.000,00	/Angkut	
	c. Cator / Roda Tiga	Rp20.000,00	/Angkut	
14.	Pembuangan Sampah Lagsung ke TPSS			
	a. Rumah Tinggal / Kontrakan	Rp5.500,00	/Bulan	
	b. Ruko / Rumah Toko	Rp35.000,00	/Bulan	

(1) Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Jasa Kuras limbah Lumpur Tinja (Black Water)			
	a. Kecamatan Tapin Utara. Kecamatan Bungur. Kecamatan Bakarangan	Rp600.000,00	Per tangki	
	b. Kecamatan Lokpaikat. Kecamatan Tapin Tengah. Kecamatan Tapin Selatan	Rp675.000,00	Per tangki	
	c. Kecamatan Piani. Kecamatan Salam Babaris. Kecamatan Binuang	Rp750.000,00	Per tangki	
	d. Kecamatan Hatungun. Kecamatan Candi Laras Selatan. Kecamatan Candi Laras Utara	Rp850.000,00	Per tangki	
	e. Keluar Kabupaten Tapin s/d jarak 100 km	Rp2.500.000,00	Per tangki	
	f. Lebih dari 100 km	Rp3.500.000,00	Per tangki	
2.	Jasa membuang Lumpur Tinja (Black Water)			
	a. Ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km)	Rp200.000,00	Per tangki	
	b. Ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak s.d. kelipatan 5 km	Rp100.000,00	Per tangki	
3.	Jarak tangki septik dari jalan tempat posisi mobil tangki tidak lebih dari 30 m. untuk kelebihannya ditambah biaya/m	Rp20.000,00	/ meter	

4.	Jasa Membuang Lumpur Tinja (Black Water)			
	a. Ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km)	Rp300.000,00	Per tangki	
	b. Ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak s.d. kelipatan 5 km	Rp100.000,00	Per 5 km / tangki	
5.	Penambahan pelayanan kelebihan jam operasional normal yang ditentukan	Rp150.000,00	Per 3 jam	

B. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul :

NO.	PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
PENGOLAHAN LIMBAH B3				
1.	Sampah Medis Incinerator	Rp50.000,00	/kilogram	
2.	Jarum Suntik Incinerator	Rp20.000,00	/kilogram	
3.	Sampah Medis Sterilwave	Rp40.000,00	/kilogram	
4.	Jarum Suntik Sterilwave	Rp15.000,00	/gram	

### 3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum :

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor	Rp2.000,00	/sekali parkir	
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00	/sekali parkir	
3.	Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya	Rp7.000,00	/sekali parkir	

### 4. PELAYANAN PASAR

A. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	TARIF	SATUAN	URAIAN
1	Pasar Raya Rantau	Rp2.000,00	/Hari	Harian Toko/Kios/Los/Warung
2	Pasar Keraton	Rp2.000,00	/Hari	Harian Toko/Kios/Los/Warung
3	Pasar Binuang	Rp2.000,00	/Hari	Harian Toko/Kios/Los/Warung
4	Pasar Binuang	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
5	Pasar Piani	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
6	Pasar Margasari	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
7	Pasar Tambarangan	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
8	Pasar Batung/Miawa	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)

9	Pasar Keraton	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
10	Pasar Rantau	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
11	Pasar Linuh	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)
12	Pasar Hatungun	Rp2.000,00	/Hari	Harian Pasar (Lapak)

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR. PERTOKOAN. DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA
- A. Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

NO	NAMA PASAR	TARIF RETRIBUSI BULANAN BERDASARKAN JENIS (BLOK)		SATUAN	KETERANGAN
1	Pasar Raya Rantau	A dan AT.1	Rp143.000,00	/Bulan	
		C dan C2	Rp81.250,00	/Bulan	
		C1	Rp97.500,00	/Bulan	
		D	Rp56.875,00	/Bulan	
		D1	Rp39.813,00	/Bulan	

2	Pasar Raya Keraton	A1 dan A2	Rp192.000,00	/Bulan	
		B	Rp48.000,00	/Bulan	
		B1 dan B2	Rp144.000,00	/Bulan	
		C dan D	Rp108.000,00	/Bulan	
		E	Rp48.000,00	/Bulan	
		F	Rp108.000,00	/Bulan	
		G	Rp180.000,00	/Bulan	
		I	Rp36.000,00	/Bulan	
3	Pasar Binuang	Semua Jenis Toko dan Blok	Rp93.750,00	/Bulan	
4	Pasar Margasari	Semua Jenis Toko dan Blok	Rp46.875,00	/Bulan	

## 2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

### A. Struktur dan besaran tarif retribusi Tempat khusus parkir diluar tepi jalan umum

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor	Rp2.000,00.00	/parkir	
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00.00	/parkir	
3.	Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya	Rp7.000,00.00	/parkir	

B. Struktur dan besaran tarif retribusi Tempat khusus parkir diluar tepi jalan umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

RSUD Datu Sanggul :

NO	KATEGORI	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Parkir kendaraan roda 2	Rp2.000,00	≤ 6 Jam	
2.	Parkir kendaraan roda 3 ke atas	Rp3.000,00	≤ 6 Jam	
3.	Parkir kendaraan roda 2	Rp4.000,00	6 - 12 Jam	
4.	Parkir kendaraan roda 3 ke atas	Rp6.000,00	6 - 12 Jam	
5.	Parkir kendaraan roda 2	Rp6.000,00	12 - 24 Jam	
6.	Parkir kendaraan roda 3 ke atas	Rp9.000,00	12 - 24 Jam	
7.	Parkir kendaraan roda 2	Rp5.000,00	Per 24 jam	
8.	Parkir kendaraan roda 3 ke atas	Rp10.000,00	Per 24 Jam	
9.	Denda Karcis Hilang Roda 2	Rp10.000,00	Per Karcis	
10.	Denda Karcis Hilang roda 3 ke atas	Rp25.000,00	Per Karcis	

### 3. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

#### A. Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak	Rp39.000,00	Ekor	

### 4. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

#### A. Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah :

##### (1) Jasa Kepelabuhanan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pelayanan Kapal			
	a. Jasa labuh	Per GT/kunjungan/10 hari	Rp60,00	
	b. Jasa Pemanduan (0 s/d 4 mil)	Per GT Per gerakan	Rp30,00	
	c. Jasa Penundaan	Per GT Per jam	Rp110,00	
	Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus.			
	a. Kapal Angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	USD 0,037	
	b. Kapal Angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp410,00	
	Jasa Tambat			

	a. Tambatan Dermaga(Besi beton dan baja)	Per GT per etmal perjam	Rp60,00	
	b. Tambatan Breasthing	Per GT per etmal perjam	Rp60,00	
	c. Tambatan pinggiran / talud	Per GT per etmalperjam	Rp60,00	
2.	Jasa Pelayanan Barang :			
	a. Jasa Dermaga	Per ton per M <sup>3</sup> / per hari	Rp510,00	
	b. Jasa Penumpukan (lapangan)	Per ton per M <sup>3</sup> / per hari	Rp110,00	

(2) Kegiatan Bongkar Muat

NO	JENIS BARANG	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan darat :			
	a. Sepeda/becak	Rp550,00	/buah	
	b. Sepeda motor	Rp5.000,00	/buah	
	c. Kendaraan roda 4 keatas :			
	- Jeep/pick up. sedan dan sejenisnya	Rp15.000,00	/buah	
	- Truck roda 4 s/d 6	Rp120.000,00	/buah	
	- Alat berat lainnya	Rp300.000,00	/buah	
2.	Bahan bangunan :			

NO	JENIS BARANG	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	a. semen berbagai jenis	Rp300,00	/sak	
	- triplek 3 mili	Rp300,00	/sak	
	- kaca segala ukuran	Rp3.500,00	/sak	
	- aspal	Rp1.500,00	/peti	
	- beton nesor, pipa dan sejenisnya	Rp1.000,00,00	/ikat	
	- batu pecah	Rp1.200,00	/M <sup>3</sup>	
	- batu belah	Rp750,00	/M <sup>3</sup>	
	- batu koral	Rp750,00	/M <sup>3</sup>	
	- pasir	Rp300,00	/M <sup>3</sup>	
	- tanah urug	Rp300,00	/M <sup>3</sup>	
	- keramik	Rp150,00	/M <sup>3</sup>	
	- kayu gergajian rupa-rupa ukuran	Rp600,00	/M <sup>3</sup>	
	- batako/batu	Rp1.000,00	/M <sup>3</sup>	
3.	Sembilan bahan pokok :			
	a. beras	Rp1.500,00	/karung	

NO	JENIS BARANG	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	b. gula	Rp1.500,00	/ton	
	c. minyak goreng	Rp1.500,00	/ton	
	d. mie instan	Rp200,00	/kardus	
	e. tekstil	Rp600,00	/kardus	
	f. tepung	Rp100,00	/bantal	
	g. ikan asin/basah	Rp50,00	/kg	
	h. telur	Rp750,00	/dos	
	i. udang	Rp1.000,00	/kg	
4.	Bahan bakar minyak :			
	a. bensin	Rp3.000,00	/drum	
	b. solar	Rp3.000,00	/drum	
	c. olie	Rp3.000,00	/drum	
	d. gemuk	Rp3.000,00	/drum	
	e. minyak tanah	Rp1.000,00	/drum	
5.	Bahan tambang/mineral			
	a. batubara	Rp200,00	/drum	

NO	JENIS BARANG	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	b. kaolin/marmer	Rp100,00	/drum	
6.	Barang-barang hasil bumi/perkebunan			
	a. kelapa sawit (bijian)	Rp1.500,00	/100 kg	
	b. kelapa sawit (CPO)	Rp1.500,00	/100 ltr	
	c. karet	Rp1.500,00	/100 kg	
	d. kelapa dalam	Rp25,00	/biji	
	e. pisang	Rp750,00	/100 kg	
	f. sayur-mayur	Rp200,00	/100 kg	
	g. buah-buahan	Rp200,00	/100 kg	
	h. bawang dan sejenisnya	Rp1.000,00	/100 kg	
	i. ubi kayu/ubi jalar	Rp200,00	/100 kg	

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

A. Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata dan Olahraga

(1) Tempat Rekreasi

NO	JENIS	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Goa Batu Hapu			
	a. tanpa hiburan	Rp2.500,00	/Orang	
	b. dengan hiburan	Rp3.000,00	/Orang	
2.	Arena Bermain			
	c. permainan mobil-mobilan	Rp3.000,00	/Orang	
	d. permainan mandi bola	Rp3.000,00	/Orang	
	e. permainan simulator	Rp3.000,00	/Orang	

(2) Tempat Olahraga

NO	JENIS	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kolam Renang Galuh Diang Bulan			
	a. Pagi hari	Rp3.000,00	/Orang	06.00-12.00 Wita
	b. Sore hari	Rp3.000,00	/Orang	12.00-18.00 Wita
	c. Malam hari	Rp10.000,00	/Orang	19.00-22.00 Wita

6. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur dan besaran tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	UKURAN /SPESIFIKASI	HARGA PEREKOR/KG	KETERANGAN
1.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Penjualan Benih/Bibit Tanaman)			
	a. Penjualan benih padi	Kg	Rp9.000,00	
	b. Penjualan gabah konsumsi	Kg	Rp5.000,00	
	c. Penjualan jagung pakan berasan	Kg	Rp10.000,00	
	d. Penjualan mata tempel/entres tanaman jeruk siam banjar	Mata tempel	Rp350,00	
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Penjualan Hasil Produksi Ternak)			
	a. Penjualan DOD Itik	Ekor	Rp3.500,00	
	b. Penjualan DOC Ayam	Ekor	Rp4.500,00	
	c. Itik Afkir	Ekor	Rp30.000,00	
	d. Ayam Afkir	Ekor	Rp30.000,00	
	e. Itik umur 1 bulan	Ekor	Rp10.000,00	

	f. Ayam umur 1 bulan	Ekor	Rp9.000,00	
	g. Telur Itik	Butir	Rp1.900,00	
	h. Telur Ayam	Kg	Rp20.000,00	
2.	Benih Ikan			
	a. Benih Ikan Mas	3 cm – 5 cm	Rp300,00 per ekor	
		4 cm – 6 cm	Rp350,00 per ekor	
		5 cm – 8 cm	Rp400,00 per ekor	
		8 cm – 12 cm	Rp500,00 per ekor	
	b. Benih Ikan Nila	3 cm – 5 cm	Rp300,00 per ekor	
		4 cm – 6 cm	Rp350,00 per ekor	
		5 cm – 8 cm	Rp400,00 per ekor	
		8 cm – 12 cm	Rp500,00 per ekor	
	c. Benih Ikan Patin	1 inchi up	Rp250,00per ekor	
		2 inchi	Rp700,00 per ekor	
		3 inchi	Rp1.000,00 per ekor	
		4 inchi	Rp1.500,00 per ekor	
	d. Benih Ikan Gurame	Kukuan	Rp2.500,00 per ekor	

		Silet	Rp3.000,00 per ekor	
		Telapak	Rp5.000,00 per ekor	
	e. Benih Ikan Pepuyu	3 cm – 5 cm	Rp320,00 per ekor	
		4 cm – 6 cm	Rp420,00 per ekor	
		5 cm – 7 cm	Rp520,00 per ekor	
		5 cm – 8 cm	Rp600,00 per ekor	
	e. Benih Ikan Lele	2 cm – 3 cm	Rp250,00 per ekor	
		3 cm – 5 cm	Rp350,00 per ekor	
		4 cm – 6 cm	Rp500,00 per ekor	
		5 cm – 7 cm	Rp700,00 per ekor	
		8 cm – 11 cm	Rp1.000,00 per ekor	
	f. Benih Ikan Haruan	4 cm – 6 cm	Rp700,00 per ekor	
		5 cm – 7 cm	Rp1.000,00 per ekor	
	g. Benih Ikan Toman	4 cm – 6 cm	Rp1.300,00 per ekor	
2.	Induk Ikan	3 cm – 5 cm	Rp300,00 per ekor	
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	Rp200.000,00 per kg	
	b. Induk Ikan Mas Betina	> 2000 gr	Rp200.000,00 per kg	
3.	Calon Induk Ikan	uk. 50 – 75 gr	Rp2.500.000,00,- /paket	Betina 300 Ekor Jantan 100 Ekor

## 7. PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Struktur dan besaran tarif retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian tanah dan bangunan:		
	Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah	Rp50.000,00	/m <sup>2</sup> /Bulan
2.	Lapangan Sepak Bola Dwi Warna Rantau:		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Klub Sepakbola	Rp50.000,00	/Game/Kegiatan/Hari
3.	Tribun Dwi Dharma Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
4.	Lapangan Basket Bun Anwar Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari

	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Klub Basket	Rp50.000,00	/Game/Kegiatan/Hari
5.	Lapangan Tenis Tapin Putra		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
6.	Gedung Ruhui Rahayu Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
7.	Gedung Olahraga Sultan Kuning Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
	Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis	Rp25.000,00	/Tim/3 Jam

8.	Gedung Olahraga Datu Muning Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Futsal	Rp80.000,00	/Tim/Jam
9.	Stadion Sepak Bola Datu Muning Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Sepakbola	Rp50.000,00	/Game/Kegiatan/Hari
10.	Stadion Mini Sepakbola Salam Babaris		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
11.	Halaman Komplek Stadion Datu Muning/Sultan Kuning		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari

	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
12.	Kolam Renang Galuh Diang Bulan Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Karcis	Rp10.000,00	>15 Tahun
	Karcis	Rp5.000,00	<15 Tahun
13.	Lapangan Tenis 30 November Rantau		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
		Rp10.000,00	/Jam/Malam
14.	Halaman lapangan tenis 30 november		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari

15.	Lapangan Tenis Indoor Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
16.	Lapangan Tenis Dt - Niang Thalib Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
17.	Lapangan Basket Binuang (Komplek SBB Binuang)		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
18.	Stadion Sepakbola Mini Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari

	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
19.	Asrama SSB Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp200.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp150.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp100.000,00	/Hari
20.	Gedung Bulu Tangkis A. Yani Pura Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp500.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp500.000,00	/Hari
	Kegiatan Olahraga Bulutangkis	Rp100.000,00	/Tim/Bulan
	Kegiatan Olahraga Bulutangkis	Rp25.000,00	/Tim/Kegiatan/3jam
21.	Sirkuit Balipat Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp2.000.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp1.500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp1.000.000,00	/Hari
22.	Sirkuit Motor Cross Balipat Binuang		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp2.000.000,00	/Hari

	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp1.500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp1.000.000,00	/Hari
23.	Sirkuit Motor Cross Tebing Tinggi		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp2.000.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp1.500.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp1.000.000,00	/Hari
24.	Asrama SSB Binuang (penginapan kamar)		
	Perusahaan Berbadan Hukum	Rp200.000,00	/Hari
	Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial	Rp150.000,00	/Hari
	Event Olahraga	Rp100.000,00	/Hari
25.	Gedung Pendopo Rantau Baru		
	Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat ilmiah		
	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp5.000.000,00	/Kegiatan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp5.000.000,00	/Kegiatan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp8.000.000,00	/Kegiatan
	Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat umum		

	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp7.000.000,00	/Kegiatan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp8.000.000,00	/Kegiatan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp12.000.000,00	/Kegiatan
	Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat dinas/instansi		
	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp3.000.000,00	/Kegiatan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp3.500.000,00	/Kegiatan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp4.000.000,00	/Kegiatan
	Pemakaian Ruang Rapat untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum/dinas/instansi		
	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp750.000,00	/Ruangan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp850.000,00	/Ruangan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp1.000.000,00	/Ruangan
	Pemakaian Ruang VIP untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum		
	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp500.000,00	/Ruangan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp600.000,00	/Ruangan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp850.000,00	/Ruangan
	Pemakaian Halaman Gedung untuk kegiatan yang bersifat		

	ilmiah/umum		
	- Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita)	Rp1.500.000,00	/Kegiatan
	- Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita)	Rp1.750.000,00	/Kegiatan
	- Siang Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita)	Rp2.500.000,00	/Kegiatan
26.	Gedung Serba Guna Binuang		
	Dinas, Instansi/lembaga, perusahaan	Rp750.000,00	/Hari
	Pernikahan	Rp1.500.000,00	/Hari
27.	Gedung Aula Kebun Pertanian Terpadu Baypass		
	Rapat/Pertemuan	Rp350.000,00	/Hari
	Acara Perkawinan	Rp750.000,00	/Hari
28.	Gedung Aula Taman Teknologi Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan	Rp500.000,00	/Hari
29.	Kamar/Mess Taman Teknologi Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan	Rp100.000,00	/Hari
30.	Gedung Aula Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin		
	Lantai I (Aula Tamasa)	Rp1.000.000,00	/Hari
	Lantai II	Rp500.000,00	/Hari
31.	Gedung Diklat Hammy		
	Kamar (untuk 2 orang)	Rp50.000,00	/Hari/Kamar

	Ruangan Aula untuk satu pemakaian		
	Lantai II untuk Rapat, Pertemuan dan Seminar	Rp500.000,00	/Hari
32.	Pemakaian Rumah Dinas perbulan		
	Kelas A	Rp150.000,00	/Bulan
	Kelas A1	Rp1.250.000,00	/Bulan
	Kelas B	Rp100.000,00	/Bulan
	Kelas C	Rp75.000,00	/Bulan
	Kelas D	Rp.50.000,00	/Bulan
33.	Pemakaian Bangunan Kios Jajanan Kuliner di Desa Sungai Rutas	Rp50.000,00	/Bulan
34.	Pemakaian Bangunan Kios Cenderamata di Makam Datu Nuraya	Rp50.000,00	/Bulan
35.	Pemakaian Bangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Kawasan RTH Rantau Baru	Rp350.000,00	/Bulan
36.	Pemakaian Ruang Samping Kantor UPT Pasar Rantau	Rp12.000.000,00	/Tahun
37.	Pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		
	Aula SKB		
	- Untuk Perangkat Daerah / Instansi / lembaga / Organisasi / Parpol	Rp400.000,00	/Hari

	- Umum	Rp500.000,00	/Hari
	Ruang Belajar SKB		
	- Untuk Perangkat Daerah / Instansi / lembaga / Organisasi / PaRp.ol	Rp500.000,00	/Hari
	- Umum	Rp300.000,00	/Hari
	Asrama SKB		
	- Untuk Perangkat Daerah / Instansi / lembaga / Organisasi / Parpol	Rp75.000,00	/Hari
	- Umum	Rp100.000,00	/Hari
38.	Sewa Pakaian Adat Daerah dan Perlatannya		Belum Termasuk Biaya Perawatan
	Baju Dayak Perempuan	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Dayak Laki-laki	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Galuh Banjar	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Nanang	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Mamanda	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Penari Japin	Rp100.000,00	/Set/Kali
	Baju Pemain Musik Panting	Rp500.000,00	/Set/Kali
	Gong Peresmian	Rp150.000,00	/Set/Kali

	Alat Musik Panting	Rp1.500.000,00	/Set/Kali
	Seperangkat Alat Musik Gamelan	Rp1.500.000,00	/Set/Kali
39.	Ruang Terbuka Publik (RTP) Rantau Baru		
	Halaman Panggung RTP	Rp500.000,00	/Hari
	Panggung RTP	Rp2.000.000,00	/Hari
40.	Pemakaian Bangunan Videotron untuk Iklan		
	Running Teks	Rp100.000,00	/Tayang
	Video berdurasi 15 Detik	Rp25.000,00	/Tayang
	Video berdurasi 30 Detik	Rp35.000,00	/Tayang
	Video berdurasi 45 Detik	Rp50.000,00	/Tayang
	Video berdurasi 60 Detik	Rp75.000,00	/Tayang
	Slide Show berdurasi 15 Detik	Rp20.000,00	/Tayang
	Slide Show berdurasi 30 Detik	Rp25.000,00	/Tayang
	Slide Show berdurasi 45 Detik	Rp35.000,00	/Tayang
	Slide Show berdurasi 60 Detik	Rp50.000,00	/Tayang
	Bloking Program Durasi 30/60/90 Menit	Rp40.000,00	/Menit
	Sponsor Prograrn Durasi 30/60 Menit	Rp15.000,00	/Menit

41.	Pemakaian Alat Pengaman Jalan		
	Traffict Care/Lalu Lintas	Rp10.000,00	/Hari
	Road Barrier Plastik	Rp25.000,00	/Hari
42.	Pemakaian Alat Laboratorium		
	1. Laboratorium Lingkungan Hidup Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air dan Air Limbah		
	- Alat Pengujian Bau	Rp15.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Rasa	Rp15.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Temperatur	Rp20.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Padatan Terlarut Total (TDS)	Rp50.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Rp50.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Padatan Total (TS)	Rp50.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Warna	Rp30.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Kekeruhan	Rp40.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Debit	Rp50.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian pH	Rp35.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Rp70.000,00	Per Uji

- Alat Pengujian Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	Rp80.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Rp80.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Mangan	Rp100.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Timbal	Rp100.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Tembaga	Rp100.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Besi	Rp95.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Cadmium	Rp100.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Seng	Rp95.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Arsen	Rp100.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Magnesium	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Perak	Rp95.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Barium	Rp95.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Natrium	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Selenium	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Aluminium	Rp95.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Kobalt	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Nikel	Rp95.000,00	Per Uji

- Alat Pengujian Boron	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Kromium Heksavalen	Rp90.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Minyak dan Lemak	Rp80.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Total Nitrogen	Rp85.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Amoniak sebagai N	Rp50.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Posfat	Rp60.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Nitrat sebagai N	Rp65.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Nitrit sebagai N	Rp60.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Sulfat	Rp50.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Sulfit	Rp80.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Raksa	Rp160.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Kesadahan	Rp55.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Fluorida	Rp55.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Klorida	Rp55.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Sianida	Rp70.000,00	Per Uji
- Alat Pengujian Kalium	Rp55.000,00	Per Uji
- Pemakaian Alat Pengujian Detergen	Rp150.000,00	Per Uji

	- Pemakaian Alat Pengujian Zat Organik	Rp60.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Karbon Organik Total (TOC)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Klorin	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Total coliform	Rp160.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Fecal coliform	Rp160.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Eschericia coli	Rp160.000,00	Per Uji
	<b>2. Tarif Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Udara Ambien Laboratorium Lingkungan Hidup Tapin</b>		
	- Alat Pengujian Partikulat Debu < 100 µrn (TSP)	Rp750.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Karbon Monoksida (CO)	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Sulfur Dioksida (SO2)	Rp80.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Partikulat Debu < IO µrn (PM 10)	Rp750.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Partikulat Debu <2.5 m (PM 2.5)	Rp750.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian NMHC	Rp225.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp90.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Oksidan sebagai Ozon (O3)	Rp90.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Ammonia	Rp90.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Logam dalam debu	Rp160.000,00	Per Uji

	- Alat Pengujian Kebisingan	Rp100.000,00	Per Uji
	- Alat Pengujian Kebisingan 24 jam	Rp280.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Getaran	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Kondisi Meteorologi	Rp130.000,00	Per Uji
	3. Tarif Pengambilan Tanah dan Sedimen Laboratorium Lingkungan Hidup Tapin		
	- Pemakaian Alat Pengujian C-Organik	Rp220.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian P Bray	Rp220.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian N-Total	Rp280.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian pH HO	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian pH KCL	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Kalsium	Rp210.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Magnesium	Rp210.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Kalium	Rp200.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Natrium	Rp200.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Timbal	Rp420.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Kadmium	Rp420.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Tembaga	Rp350.000,00	Per Uji

	- Pemakaian Alat Pengujian Seng	Rp580.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Tekstur (Pasir. Debu. Liat)	Rp280.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Minyak & Lemak	Rp500.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Rp850.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian KTK	Rp200.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian TCLP	Rp2.750.000,00	Per Uji
	4. Tarif Pengambilan udara untuk emisi sumber bergerak Laboratorium Lingkungan Hidup Tapin		
	- Pemakaian Alat Pengujian Gas Karbon Monooksida (CO)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Gas Karbon Dioksida (CO2)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Hidrokarbon (HC)	Rp150.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Oksigen (O2)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Opasitas	Rp80.000,00	Per Uji
	5. Tarif Pengambilan udara untuk emisi sumber tidak bergerak Laboratorium Lingkungan Hidup Tapin		
	- Pemakaian Alat Pengujian Karbon Monooksida (CO)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Karbon Dioksida (CO2)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Sulfur Dioksida (SO2)	Rp90.000,00	Per Uji

	- Pemakaian Alat Pengujian Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp90.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp90.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Klorin (Cl <sub>2</sub> )	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Hidrogen Klorida (HCl)	Rp120.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Hidrogen Fluorida (HF)	Rp120.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Opasitas	Rp80.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	Rp100.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Partikulat	Rp375.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Raksa (Hg)	Rp160.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Arsen (As)	Rp120.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Kadmium (Cd)	Rp95.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Seng (Zn)	Rp95.000,00	Per Uji
	- Pemakaian Alat Pengujian Timbal (Pb)	Rp100.000,00	Per Uji
43.	Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat Berat		
	1. Pemakaian Bus atau Mobil wisata Dalam Provinsi		Belum termasuk BBM dan Supir
	- Rantau - Jembatan Barito	Rp900.000,00	/Hari
	- Rantau - Mandiangin	Rp800.000,00	/Hari

	- Rantau - Tambela	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Riam Kanan	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Bajuin	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Pantai Takisung	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Pantai Swarangan	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Pantai Batakan	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Pantai Pagatan	Rp1.500.000,00	/Hari
	- Rantau - Batu Hapu	Rp400.000,00	/Hari
	- Rantau - Loksado	Rp500.000,00	/Hari
	- Rantau - Pagat	Rp500.000,00	/Hari
	- Rantau - Banjarmasin	Rp900.000,00	/Hari
	- Rantau - Pelaihari	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Banjarbaru	Rp700.000,00	/Hari
	- Rantau - Kandangan	Rp400.000,00	/Hari
	- Rantau - Barabai	Rp500.000,00	/Hari
	- Rantau - Amuntai	Rp700.000,00	/Hari
	- Rantau - Tanjung	Rp900.000,00	/Hari

	- Rantau - Batu Licin	Rp1.500.000,00	/Hari
	- Rantau - KotaBaru	Rp1.700.000,00	/Hari
	- Rantau - Marabahan	Rp1.100.000,00	/Hari
	2. Pemakaian Bus atau Mobil wisata Luar Provinsi		Belum termasuk BBM dan Supir
	- Rantau - Kapuas	Rp1.100.000,00	/Hari
	- Rantau - Palangkaraya	Rp1.900.000,00	/Hari
	- Rantau - Sampit	Rp4.000.000,00	/Hari
	- Rantau - Balikpapan	Rp4.000.000,00	/Hari
	- Rantau - Samarinda	Rp4.500.000,00	/Hari
	- Rantau - Kutai Kartanegara	Rp5.500.000,00	/Hari
	3. Pemakaian Mobil Toilet Isuzu ELF4HGI-T	Rp500.000,00	/Hari
	4. Pemakaian Mobil Kebersihan	Rp150.000,00	/17 Jam
44.	Pemakaian Mesin Rumput	Rp20.000,00	/Hari
45.	pemakaian Permainan Bebek Air	Rp3.000,00	/Karcis
46.	Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk swasta		Belum termasuk BBM dan Supir
	- Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial. non komersial. Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan	Rp150.000,00	/Unit/2 Jam

	swasta lainnya		
	- Pemompaan untuk kepentingan swasta. Pemerintah dan Instansi lainnya	Rp300.000,00	/Unit/Jam
	- Pemakaian motor pompa	Rp100.000,00	/Hari sudah termasuk BBM dan oli
	- Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa	Rp2.000,00	/M3
	Pemakaian Kendaraan Bermotor Operasional		Belum termasuk BBM dan Supir
	- Kendaraan Operasional Kapasitas 6 Orang	Rp500.000,00	/Hari
	- Kendaraan Operasional Bus Hiace	Rp500.000,00	/Hari
	Pemakaian Alat Berat		Belum termasuk BBM dan Supir
	- Motor Grader Kapasitas 100 HP Mitsubishi MG 230 tahun 1996	Rp600.000,00	/Hari
	- Motor Grader Kapasitas 125 PS Komatsu GD 51 A- 1 tahun 1999	Rp750.000,00	/Hari
	- Comparating Equipment 700 Kg Meiwa MG 7 tahun 1999	Rp1.000,00	/M2
	- Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Volvo T\rrbo 82-97 Tahun 2010	Rp1.500.000,00	/Hari
	- Motor Grader Kapasitas 135 PS Komatsu GD 511 A-1 Tahun 2011	Rp1.000.000,00	/Hari

	- Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012	Rp1.500.000,00	/Hari
	- Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012	Rp1.500.000,00	/Hari
	- Wheel Loader Kapasitas 92 HP JCB Diesel MAX 3 CX Tahun 2014	Rp850.000,00	/Hari
	- Truck Trailer dan crane Kapasitas 20 Ton FG 235 JS dan Crane Amco Verba 815 35 Tahun 2015	Rp750.000,00	/Hari
	- Vibrating Roller Kapasitas 760 Kg Sakai HV8OST Tahun 2015	Rp1.000,00	/M2
	- Vibrating Roller 770 W Double Drum Vibrating Roller Sakai CR 2TLTahun 2015	Rp1.000,00	/M2
	- Excavator Kapasitas 80 140 HP Case CX210 B Tahun 2015	Rp1.500.000,00	/Hari

B. Struktur dan besaran tarif retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul :

NO	URAIAN	KETERANGAN	TARIF	SATUAN
PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT				
1.	Toko/warung/kantin/ Booth		Rp750.000,00	/Bulan
2.	Halaman/area rumah sakit		Rp300.000,00	/Hari

3.	Aula Rumah Sakit		Rp100.000,00	/Jam
4.	Mobil Operasional		Rp450.000,00	/Hari
5.	Bilik ATM		Rp1.000.000,00	/Bulan
6.	Pelayanan Laundry		Rp4.000,00	/kilogram
7.	Sewa ruangan		Rp800.000,00	/Bulan
8.	Sewa Lahan		Rp1.000.000,00	/m <sup>2</sup> /tahun
9.	Hostel	VIP	Rp500.000,00	/Hari
		Standart	Rp100.000,00	/Hari
10.	Media Promosi	Pemasangan spanduk/atribut promosi	Rp80.000,00	/Minggu
		Penempatan leaflet atau X banner	Rp50.000,00	/Minggu
		Biaya pemasangan spanduk	Rp25.000,00	/Pasang

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### 1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

#### A. Tabel dan Perhitungan Indeks Terintegrasi (It), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

##### 1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Tapin, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

##### 2) Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

##### 3) Indeks terintegrasi (It)

Indeks terintegrasi (It) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :  $It = If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian					
<100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
>100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Fungsi Khusus	1	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
				Perorangan/Badan Usaha	1
Ganda/Campuran					
Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
				Perorangan/Badan Usaha	1
Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
				Perorangan/Badan Usaha	1

4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,125$

5) Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746

5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,408
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL + \sum LB_i)}$$

$LL_i$  : Luas Lantai ke-i  
 $KL$  : Koefisien jumlah lantai  
 $LB_i$  : Luas Basemen ke-i  
 $KB_i$  : Koefisien Jumlah lapis

Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

Fungsi Hunian					
No	Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
1	Fungsi Rumah Tinggal				
	Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1,0 = 0,3	Kompleksiras	Sederhana
	Rumah Tinggal	0,15	0,20 x 2,0 = 0,40	Permanensi	Permanen
	Rumah Tinggal	0,15	0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	1 lantai
	Rumah Tinggal	0,15	$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	Perorangan

	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
	Indeks terintegrasi (lt) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				
2	Fungsi Keagamaan				
	Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
	Mesjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksiras	Tidak Sederhana
	Mesjid	0,0	$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	Permanen
	Mesjid	0,0	$0,50 \times 1,09 = 0,545$	Ketinggian	2 lantai
	Mesjid	0,0	$\sum (bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikan	Perorangan
	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
	Indeks terintegrasi (lt) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$				
3	Fungsi Usaha				
	Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
	Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksiras	Tidak Sederhana
	Mall	1	$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	Permanen
	Mall	1	$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	8 lantai
	Mall	1	$\sum (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	Badan Usaha
	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
	Indeks terintegrasi (lt) : $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6235$				

Contoh Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung Kasus Rumah Baru Tiper 36 di Kabupaten Tapin

Data Bangunan				
Fungsi	Hunian			
Luas Bangunan (Lt)	36 m <sup>2</sup>			
Ketinggian	1 Lantai			
Lokasi	Kabupaten tapin			
Kepemilikan	Pribadi			
SHST BG Sederhana	Rp2.433.400,- ( contoh )			
Indeks Lokalitas	nilai 0,5% ( contoh )			
Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 =0,3	Kompleksiras	Sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	Permanen
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	1 lantai
		∑ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				
Cara Perhitungan	Luas Total Lantai (LLT) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun			
Nilai	36 x (0,5% x Rp2.433.400,-) x 0,18 x 1			
	Rp78.842,00			

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS BANGUNAN PRASARANA	Rencana HSpbg Kab. Tapin	SAT.	KET.	INDEKS PRASARANAN BANGUNAN (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman						
	- Pagar	Rp10.000,00	/m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- Tanggul/ retaining wall	Rp10.000,00	/m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- turap batas kavling	Rp10.000,00	/m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- dermaga	Rp10.000,00	/m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk						
	- gapura	Rp750.000,00	/m <sup>2</sup>		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- gerbang	Rp750.000,00	/m <sup>2</sup>		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan						
	- jalan	Rp3.000,00	/m <sup>2</sup>		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	- lapangan parkir	Rp3.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- lapangan upacara	Rp3.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- lapangan olah raga terbuka	Rp3.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal beton						
	- aspal	Rp8.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- beton	Rp8.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock						
	- grassblock	Rp8.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung						
	- jembatan	Rp75.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- box culvert	Rp75.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- titian	Rp75.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- jembatan antar gedung	Rp25.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- jembatan penyeberangan orang / barang	Rp25.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- jembatan bawah tanah / underpass	Rp50.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah						
	- kolam renang	Rp20.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	- kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp20.000,00	/m2		.....	.....	.....
	- Konstruksi Septic tank/sumur	Rp20.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi menara						
	- menara reservoir	Rp500.000,00	/5 m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- cerobong	Rp500.000,00	/5 m2		.....	.....	.....
	- menara air	Rp100.000,00	/5 m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi Monumen						
	- Tugu	Rp700.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- Patung	Rp700.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- di dalam persil	Rp100.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- di luar persil	Rp100.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Instalasi Gardu Listrik						

	- instalasi listrik	Rp50.000,00	/unit	Luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- instalasi telepon / komunikasi	Rp30.000,00	/unit	Luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp.3.000,00 per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	- instalasi pengolahan	Rp50.000,00	/unit	Luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi Reklame/Papan Nama						
	- Billboard	Rp550.000,00	/Unit	Rp550.000,00/Unit ( $\leq 10\text{m}^2$ ), apabila $> 10\text{m}^2$ dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	- papan nama (berdiri sendiri/ berupa tembok pagar)	Rp550.000,00	/Unit	Rp550.000,00/Unit (≤10m <sup>2</sup> ), apabila >10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Fondasi Mesin (diluar bangunan)	Rp500.000,00	/Unit Mesin		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara televisi						
	- menara televisi	Rp10.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Atena Radio						
	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :						
	- ketinggian 25-50 m	Rp5.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 51-75 m	Rp10.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 76-100 m	Rp15.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 101-125 m	Rp20.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 126-150 m	Rp25.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian diatas 150 m	Rp35.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b. sistem guy wire/bentang kawat :						
	- ketinggian 0-50 m	Rp3.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	- ketinggian 51-75 m	Rp6.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 76-100 m	Rp10.000,000	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian > 100 m	Rp15.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi Atena (Tower Telekomunikasi)						
	a. Menara Bersama :						
	- ketinggian < 25m	Rp20.000,000	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 25-50m	Rp45.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian > 50m	Rp75.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b. Menara Mandiri :						
	- ketinggian < 25m	Rp20.000,000	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian 25-50m	Rp45.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- ketinggian > 50m	Rp75.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Tangki Tanam Bahan Bakar						
	- Tangki Pendam Ukuran <15 KL	Rp1.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- - Tangki Pendam Ukuran 15 KL	Rp1.500.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- - Tangki Pendam Ukuran 20 KL	Rp1.500.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- - Tangki Pendam Ukuran 30 KL	Rp1.750.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- - Tangki Pendam Ukuran 40 KL	Rp2.000.000,00	/Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

17	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)						
	- Saluran	Rp1.000,00	/m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	- Kolam Tampung	Rp5.000,00	/m2		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Penyimpanan/Silo						
	- Penyimpanan/silo	Rp50.000,00	/m3		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

## 2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD 100	/Jabatan/Orang/Bulan	

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014